

# **REALISASI PEMBAGIAN RASKIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Di Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis  
Kabupaten Bengkulu Selatan)



## **SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

**OLEH**

**DEKO JUNIANTO**  
**NIM. 1416121893**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
2019 / 1440 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh deko junianto, NIM 1416121893 dengan judul "Realisasi Pembagian Raskin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan)", Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 08 Juli 2019 M


14 Jumadil Akhir 1440 H

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

Dr. H. Khairuddin, M. Ag  
NIP: 196711141993031002

Nonan Julir Lc Mag  
NIP: 197509252006042002





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Raden Fatah PagarDewaTelp: (0736) 51276; 51771; Fax (0736) 51771 Bengkulu*

**PENGESAHAN**

Skripsi oleh: Deko Junianto, NIM 1416121893 dengan judul "Realisasi Pembagian Raskin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan)". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syaria'ah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari: **Senin**

Tanggal: **29 Juli 2019 M / 26 Dzul-Qaidah 1440 H**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, **29 Juli 2019 M**

26 Dzul-Qaidah 1440 H

**Dekan Fakultas Syaria'ah**

**Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.**

**NIP. 196503071989031005**

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr.H. Khairuddin, M.Ag**

**Nenan Julir, Lc., M.Ag**

**NIP. 196711141993031002**

**NIP. 197509252006042002**

**Penguji I**

**Penguji II**

**Dr. Zurifah Nurdin, M. Ag**

**Dr. Iwan Romadhan Sitorus**

**NIP. 197209222000032001**

**NIP. 198705282019031004**

### SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Realisasi Pembagian Raskin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan”, Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 11 juli 2019 M  
02 Rabiul Akhir 1440 H



Mahasiswa yang menyatakan

Eko Junianto  
Nim 1416121893

## Motto

- ❖ عَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS. Al-Baqarah[2]: 216)

- ❖ رَبِّ فَلاَ جَعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ  
ya Tuhanku, maka janganlah Engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang lalim. (QS. Al-Mu'minun[23] : 94)

- ❖ Mengeluh hanya akan membuat kita tertekan!
- ❖ Bersyukur akan membawa kita jalan kemudahan!

**(Deko Junianto)**

## Persembahan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridho Allah SWT. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Orang tua yang telah membesarkan dan mendidik saya. Selalu memberi dukungan dalam setiap hal dan terus memotivasi hingga saat ini.
- Saudara-saudaraku, kakak, adek, ayuk tercinta yang juga telah memberikan dukungan serta bantuan dan jasa-jasa yang tidak akan pernah saya lupakan.
- Para Dosen dan Civitas Akademik IAIN Bengkulu.
- Sahabat Selamanya, Muhammad Irfan Maulana, Agus Salim, Juli Hari Yanto, Rian Hidayat.
- Teman-teman seperjuanganku khususnya Syari'ah Muamalah angkatan 2014.
- Warga Kecamatan air nipis desa suka negeri yang dengan senang hati meluangkan waktu hingga selesai penelitian.

## ABSTRAK

Realisasi Pembagian Raskin Dalam Perspektif Hukum Islam  
(Studi Kasus Di Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan) oleh Deko Junianto, NIM 1416121893.

Ada empat persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: 1. Apakah realisasi pembagian raskin di Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis dilihat dari ketepatan sasaran sudah sesuai dengan hukum Islam?. 2. Apakah realisasi pembagian raskin kepada masyarakat pra sejahtera di Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis dilihat dari ketepatan waktu sudah sesuai dengan hukum Islam?. 3. Apakah realisasi pembagian raskin kepada masyarakat pra sejahtera di Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis dilihat ketepatan kuantitas (jumlah) sudah sesuai dengan hukum Islam?. 4. Apakah realisasi pembagian raskin kepada masyarakat pra sejahtera di Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis dilihat dari ketepatan kualitasnya (mutu) sudah sesuai dengan hukum Islam?.

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui ketepatan sasaran realisasi pembagian raskin kepada masyarakat pra sejahtera di Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis berdasarkan hukum Islam. 2. Untuk mengetahui ketepatan waktu pada realisasi pembagian raskin kepada masyarakat pra sejahtera di Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis berdasarkan hukum Islam. 3. Untuk mengetahui ketepatan kuantitas (jumlah) pada realisasi pembagian raskin kepada masyarakat pra sejahtera di Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis berdasarkan hukum Islam?. 4. Untuk mengetahui ketepatan kualitas pada realisasi pembagian raskin kepada masyarakat pra sejahtera di Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis berdasarkan hukum Islam.

Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologis normatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta, dan data mengenai Realisasi Pembagian Raskin Dalam Perspektif Hukum Islam. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengungkap kejadian, fenomena, fakta serta keadaan yang sebenarnya terjadi di dalam masyarakat. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa

### 1. Ketepatan Sasaran Pembagian Raskin

Berdasarkan pemaparan pada Bab IV maka dapat penulis simpulkan bahwa pembagian raskin di Desa Suka Negeri masih ada yang tidak tepat sasaran, dimana terdapat anggota masyarakat yang tidak tergolong miskin mendapatkan bagian raskin. Hal ini berarti terjadi perampasan hak orang miskin yang merupakan perbuatan zalim yang dilarang oleh Islam.

### 2. Ketepatan Waktu Penyaluran Raskin

Penyaluran raskin di Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis dilakukan tidak setiap bulan, melainkan disalurkan 3 bulan 1 kali atau 1 kali dalam 3 bulan. Waktu penyaluran raskin di desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sesuai dengan pedoman pembagian raskin yang ditetapkan pemerintah.


### 3. Ketepatan Kuantitas (Jumlah) Subsidi Raskin

Kuantitas (jumlah) beras yang disalurkan di Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis pada tahun 2017 tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sesuai dengan yang pedomanm pembagian raskin yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016.

#### 4. Ketepatan Kualitas (Mutu) Penyaluran Raskin

Raskin yang didistribusikan kepada RTS di Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis selamatahun 2017 kualitas (mutu) tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016.

*Kata Kunci: Realisasi, Penyaluran Raskin, Hukum Islam*





## **ABSTRACT**

Realization of Raskin Distribution in the Perspective of Islamic Law  
(Case Study in Suka Negeri Village, Air Nipis District, South Bengkulu Regency)  
by Deko Junianto, NIM 1416121893.

There are four issues examined in this thesis, namely: 1. Is the realization of the distribution of Raskin in Suka Negeri Village of Air Nipis Sub-District seen from the accuracy of the target in accordance with Islamic law? 2. Is the realization of the distribution of Raskin to the pre-prosperous community in Suka Negeri Village, Air Nipis Sub-District seen from the timeliness in accordance with Islamic law? 3. Is the realization of the Raskin distribution to the pre-prosperous community in Suka Negeri Village, Air Nipis Sub-District seen the accuracy of the quantity (amount) in accordance with Islamic law ?. 4. Is the realization of the distribution of Raskin to the pre-prosperous community in Suka Negeri Village, Air Nipis Sub-District seen from the accuracy of its quality (quality) in accordance with Islamic law?

. The objectives of this study are: 1. To determine the accuracy of the target of the realization of the distribution of Raskin to pre-prosperous communities in Suka Negeri Village, Air Nipis Sub-District based on Islamic law. 2. To find out the timeliness of the realization of the distribution of Raskin to pre-prosperous communities in Suka Negeri Village, Air Nipis District based on Islamic law. 3. To find out the exact quantity (amount) of the realization of the distribution of Raskin to pre-prosperous communities in Suka Negeri Village, Air Nipis Subdistrict based on Islamic law? 4. To find out the accuracy of the quality of the realization of the distribution of Raskin to pre-prosperous communities in Suka Negeri Village, Air Nipis District based on Islamic law.

To uncover these issues in depth and thoroughly, researchers used field research methods with a normative sociological approach that is useful for providing information, facts, and data regarding the realization of Raskin's distribution in the perspective of Islamic law. Then the data is analyzed using qualitative descriptive methods to uncover events, phenomena, facts and conditions that actually occur in society. From the results of this study it was found that.

### 1. Accuracy of Target of Distribution of Raskin

Based on the explanation in Chapter IV, the writer can conclude that the distribution of Raskin in Suka Negeri Village is still not on target, where there are community members who are not classified as poor to get the Raskin portion. This means that the deprivation of the rights of the poor is an act of wrongdoing that is prohibited by Islam.

### 2. Timeliness of Raskin Distribution

Distribution of Raskin in Suka Negeri Village, Subdistrict of Air Nipis is done not every month, but is channeled 3 months 1 time or 1 time in 3 months. When distributing Raskin in Suka Negeri village, Air Nipis Subdistrict, it does not conflict with Islamic law because it is in accordance with the Raskin distribution guidelines set by the government.

### 3. Accuracy in the Quantity (Amount) of Raskin Subsidies

The quantity (amount) of rice distributed in the Suka Negeri Village of Air Nipis Subdistrict in 2017 does not conflict with Islamic law because it is in accordance with the Raskin guideline that the government stipulated through the 2016 Republic of Indonesia Human Development and Culture Minister's Regulation on General Rice Subsidy Guidelines For Low-Income Communities in 2016.

### 4. Accuracy of Quality (Quality) of Raskin Distribution

Raskin is distributed to RTS in Suka Negeri Village, Air Nipis Subdistrict, happy in 2017 quality (quality) does not conflict with Islamic law because it is in accordance with the Republic of Indonesia Regulation of the Coordinating Minister for Human Development and Culture of 2016 concerning General Guidelines for Rice Subsidies for Low Income Communities in 2016.

Keywords: Realization, Raskin Distribution, Islamic Law

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Realisasi Pembagian Raskin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan”.

Shalawat dan salam untuk Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Pada Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M., M.Ag.,M.H.selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, SH., MH.,selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Wery Gusmansyah, MH.,selaku Kepala Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah (HES).
4. Dr. Khairuddin,M.Ag selaku Pembimbing I dan Nenani Julir Lc.Ag selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Kedua orang tua yang selalu mendo’akan kesuksesan penulis.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Bengkulu yang telah mengajarkan dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, 8 juli 2019 M  
24 Jumadil Akhir 1440 H

**Deko junianto**  
**NIM 1416121893**

## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b>                                 | <b>i</b>   |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                  | <b>ii</b>  |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>                       | <b>iii</b> |
| <b>HALAMAN MOTTO .....</b>                           | <b>iv</b>  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>                     | <b>v</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                 | <b>ix</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                           | <b>x</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                              | <b>x</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                             |            |
| A. Latar Belakang Masalah.....                       | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....                             | 12         |
| C. Tujuan Penelitian .....                           | 12         |
| D. Kegunaan Penelitian.....                          | 12         |
| E. Penelitian Terdahulu .....                        | 13         |
| F. Metode Penelitian.....                            | 15         |
| <b>BAB II KAJIAN TEORI</b>                           |            |
| A. Jual Beli Menurut Islam .....                     | 20         |
| 1. Pengertian Jual Beli Menurut Islam .....          | 20         |
| 2. Dasar Hukum Jual Beli Menurut Islam.....          | 23         |
| 3. Rukun dan Syarat Jual Beli Menurut Islam .....    | 27         |
| 4. Macam-Macam Jual Beli Menurut Islam.....          | 33         |
| B. Harga Dalam Islam .....                           | 37         |
| 1. Pengertian Harga Dalam Islam .....                | 37         |
| 2. Dasar Hukum Harga.....                            | 38         |
| 3. Penetapan Harga Dalam Islam .....                 | 40         |
| C. Prinsip-Prinsip Dalam Pendistribusian Barang..... | 44         |
| 1. Larangan Riba dan Gharar .....                    | 45         |
| 2. Keadilan Dalam Distribusi .....                   | 46         |
| 3. Konsep Al-Maslahah Dalam Islam .....              | 50         |
| 4. Konsep Kepemilikan Dalam Islam .....              | 55         |
| 5. Larangan Menumpuk Harta .....                     | 55         |

|   |    |
|---|----|
| D. Pembagian Beras Bersubsidi (Raskin).....   | 56 |
| 1. Pengertian Subsidi Beras.....  | 56 |
| 2. Aturan Pembagian Raskin.....   | 57 |
| 3. Penerima Raskin.....   | 60 |
| 4. Waktu Pembagian Raskin .....   | 61 |
| E. Masyarakat Berpendapat Rendah.....   | 62 |
| 1. Pengertian Masyarakat Berpendapatan Rendah.....  | 62 |
| 2. Ciri-Ciri Masyarakat Berpendapatan Rendah .....  | 63 |
| 3. Macam-Macam Masyarakat Berpendapatan Rendah.....   | 66 |
| 4. Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Berpendapatan Rendah.....   | 69 |
| <b>BAB III DESA SUKA NEGERI KECAMATAN AIR NIPIS<br/>KABUPATEN BENGKULU SELATAN</b>  |    |
| A. Letak Geografis.....   | 76 |
| B. Penduduk.....  | 76 |
| C. Fasilitas Desa .....   | 78 |
| <b>BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan</b>   |    |
| A. Pembagian Raskin Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis.....   | 80 |
| B. Perspektif Hukum Islam Tentang Pembagian Raskin di Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan ..... | 88 |
| <b>BAB V. PENUTUP</b>   |    |
| A. Simpulan .....   | 90 |
| B. Saran.....   | 91 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>   |    |
| <b>LAMPIRAN</b>   |    |
| <b>CURRICULUM VITAE</b>   |    |

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan yang terjadi mempunyai dampak pada banyak aspek kehidupan lainnya, diantaranya adalah stabilitas keamanan negara. Kemiskinan dalam bahasa Arab “*faqru*” yang menurut bahasa memiliki makna *ihtiyaj* (membutuhkan) dan orang yang membutuhkan disebut dengan *faqir*. Sedangkan menurut Istilah *syara'*, *faqir* bermakna sebagai orang yang membutuhkan dan lemah keadaannya serta tidak bisa dimintai apa-apa.<sup>1</sup>

Islam memerintahkan kaum muslim untuk menyantuni orang-orang miskin sebagaimana yang tertuang dalam Firman Allah yaitu Al-Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*

Ada beberapa prinsip yang mendasari proses distribusi dalam Islam.

Prinsip tersebut yakni :

1. Larangan riba dan gharar

---

<sup>1</sup> Kholishoh Dzikri.2018. Standar kaya dan miskin dalam islam.<http://kompasiana.com.diaskses14-07-2018.pk1> 18.45 Wib

Secara umum, Islam mendefinisikan dua praktik riba yakni; riba al-qarud atau sering kali disebut sebagai riba an-nasiah. Praktik riba an-nasiah yang berhubungan dengan imbalan yang melibatkan pinjaman. Riba jenis ini muncul disaat seseorang meminjamkan sesuatu dengan penambahan nilai uang dari jumlah yang dipinjamkan. Jenis riba yang kedua ialah riba al-fadl, yaitu riba yang muncul pada akad jual beli, atau disebut juga riba al-buyu. Riba jenis ini terjadi disaat seseorang melakukan jual beli atas barang yang tidak seimbang secara kualitas dan kuantitas.

## 2. Keadilan dalam distribusi

Keadilan dalam distribusi merupakan satu kondisi yang tidak memihak pada salah satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi, sehingga menciptakan keadilan merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari dalam ekonomi islam.

## 3. Konsep Kepemilikan Dalam Islam

Islam mengakui hak kepemilikan pribadi terhadap harta benda dan membenarkan pemilikan harta yang dilakukan dengan cara yang halal, merupakan bagian dari motivasi manusia untuk berusaha memperjuangkan kesejahteraan dirinya dan kemakmuran bumi, sebagaimana kewajiban bagi seorang khalifah.

## 4. Larangan Menumpuk Harta

Islam membenarkan hak milik pribadi, namun tidak membenarkan penumpukan harta benda pribadi sampai batas batas yang dapat merusak fondasi sosial Islam, karena penumpukan harta berlebihan bertentangan



dengan kepentingan umum, yang berimbas pada rusaknya system sosia; dengan munculnya kelas-kelas yang mementingkan kepentingan pribadi.

Program raskin termasuk dalam lingkup fiqih muamalah, karena ruang lingkup fiqih muamalah mencakup seluruh kegiatan dan aspek kehidupan manusia, seperti sosial, ekonomi, hukum politik, dan sebagainya.<sup>2</sup> Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha meletakkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan etika, nilai materialisme dan spritualisme. Konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat konsen terhadap nilai-nilai humanisme.<sup>3</sup> Wakid Yusuf menyatakan bahwa sistem ekonomi yang berbasis Islam menghendaki dalam hal pendistribusian harus berdasarkan dua sendi, yaitu: kebebasan dan keadilan kepemilikan.<sup>4</sup> Kebebasan disini adalah kebebasan dalam bertindak yang dibingkai dengan nilai-nilai agama dan keadilan, tidak seperti pemahaman kaum kapitalis yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak manapun, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Keadilan dalam pendistribusian ini tercermin dalam Alqur'an agar harta kekayaan tidak diperbolehkan menjadi barang dagangan yang beredar diantara orang-orang kaya saja, akan tetapi diharapkan dapat

---

<sup>2</sup> <http://lantabor.info/fiqih>. diakses tgl 14-07-2018.pk1.19.20.

<sup>3</sup> <https://malhanishalihin.wordpress.com/2015>. Diakses 16-07-2018. pk1 20.37.

<sup>4</sup> [ade-nophiette.blogspot.com](http://ade-nophiette.blogspot.com).diakses 19-7-2018.pk1 8.30

memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan, sebagaimana tersurat dalam Al-Qur'an (QS. Al-Hasyr 59 [7]).<sup>5</sup>

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ  
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ



Artinya:

*“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota Mekah adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya”.*

Oleh sebab itu dalam merealisasikan raskin kepada masyarakat harus sejalan dengan fiqih mualamah yaitu harus sesuai dengan ajaran Islam berdasarkan pada Al-Qur'an dan hadist. Pendistribusian raskin kepada masyarakat pra sejahtera, sudah diatur dalam peraturan pemerintah yaitu 15kg/rumah tangga miskin/bulan. Oleh sebab itu apabila kurang dari 15kg/rumah tangga miskin/bulan berarti sudah melanggar ajaran Islam karena menguarangi timbangan, hal ini bertentangan dengan syari'ah Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam hadist:<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Agama RI . *Al-Qur'an Terjemahan*. (Semarang. PT. Tuba Putra. 2009). QS. Al-Hasyr 59 Ayat [7]

<sup>6</sup><http://rezamulyani.blogspot.com/2015/11/makalah-hadis-hadis-ahkam-muamalah;hadis.html>. Diakses 21-08-2018.pk.19.00

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَأَلَّثَ أَصَابِعُهُ بِلَبَّاءٍ فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي (روه مسلم)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.” (HR. Muslim No.102 )”.

Selain, pembagian beras harus sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan 15kg/rumah tangga miskin/bulan, pembagian raskin harus dilakukan terhadap yang berhak, yaitu kepada masyarakat miskin (pra sejahtera). Apabila raskin diberikan kepada masyarakat yang tergolong tidak miskin, berarti melanggar aturan yang telah ditetapkan Pemerintah dan tidak sesuai dengan hukum Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist berikut.

As Saa'ib bin Yazid meriwayatkan dari bapaknya bahwa Nabi Muhammaad SAW bersabda:<sup>7</sup>

لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ لَاعِبًا أَوْ جَادًّا، فَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ

Artinya:

“Janganlah salah seorang di antara kamu mengambil tongkat saudaranya baik main-main maupun serius. Jika salah seorang di antara kamu mengambil tongkat saudaranya, maka kembalikankah.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan ia menghasankannya”.

Hadits ini dihasankan pula oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Abi*

*Dawud dan Shahih At Tirmidzi*).<sup>8</sup>

<sup>7</sup> <http://mahad-ib.blogspot.com/2013/04/mengambil-dan-menguasai-hak-orang-lain.html>. diakses 21-8-2018. pkl.19.25

Dalam hadits yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Umamah secara marfu' disebutkan:

مَنْ افْتَتَحَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أُوجِبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ « فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا  
يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَصِيْبًا مِنْ أَرَاكِ

Artinya:

*“Barangsiapa yang mengambil harta saudaranya dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan dia masuk neraka dan mengharamkan masuk surga. Lalu ada seorang yang bertanya, “Wahai Rasulullah, meskipun hanya sedikit?” Beliau menjawab, “Meskipun hanya sebatang kayu arak (kayu untuk siwak).”* (<https://pengusahamuslim.com/3232>. Diakses 16-07-2018. Pkl.22.05).

Dalam pembagian raskin harus sesuai dengan yang telah diatur sebagaimana yang diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.1 Tahun 2016, pada Ketentuan Umum disebutkan bahwa:<sup>9</sup>

1. Kualitas beras subsidi adalah beras medium hasil pengadaan Perum Bulog dengan kuantum 15kg/karung dan/atau 50kg/karung.
2. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (RTS-PM Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan rendah) adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (RTS-PM Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan rendah yaitu Rumah Tangga yang terdapat dalam DPM

<sup>8</sup> <https://pengusahamuslim.com/3232>. Diakses 16-07-2018. Pkl.22.05.

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 *Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah*.

(Daftar Penerima Manfaat-1) Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

3. Titik Bagi (TB) terkangkau oleh RTS-PM setempat.

Pedoman pendistribusian raskin cukup jelas dalam peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Namun dalam realisasinya acapkali terjadi penyimpangan yaitu masyarakat yang berpenghasilan rendah justru tidak mendapat bantuan, masyarakat yang bukan golongan berpenghasilan rendah justru mendapatkan jatah raskin. Hal ini berarti terjadi kezaliman, dimana hak orang yang tidak mampu dialihkan kepada orang yang mampu. Allah SWT sangat membenci kezaliman, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya dalam surat QS. An Nisaa: 29) yang berbunyi:<sup>10</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

**Artinya:**

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian”..*

Selain surat QS. An Nisaa: 29, dalam surat Al Kahfi: 79, Allah berfirman.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Agama RI . *Al-Qur'an Terjemahan*. (Semarang. PT. Tuba Putra. 2009). QS. An Nisaa: 29

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Agama RI . *Al-Qur'an Terjemahan*. (Semarang. PT. Tuba Putra. 2009). *Al Kahfi: 79*

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ  
وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٦٨﴾

**Artinya:**

“Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera”.

Selain kemungkinan penyaluran raskin yang tidak tepat sasaran, kemungkinan lainnya adalah penyaluran raskin yang tidak tepat kuantitas dan kualitas, yaitu beras yang diterima masyarakat pra sejahtera (miskin) kuantitasnya tidak sesuai dengan ketentuan (timbangannya kurang) dan kualitasnya tidak sesuai dengan aturan pemerintah (beras yang disalurkan tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusia, seperti berkutu, berbatu dan berbau). Apabila hal ini terjadi maka perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap aturan dan merupakan perbuatan yang zalim. Sesungguhnya Allah SWT sangat membenci manusia yang berbuat zalim, sebagaimana dalam firman-Nya dalam (QS. Al-Baqarah: 188).<sup>12</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

**Artinya:**

“Dan janganlah kamu makan (atau mengambil) harta (orang-orang lain) di antara kamu dengan jalan yang salah, dan janganlah pula kamu mengulurkan harta kamu (memberikan rasuah) kepada hakim-hakim karena hendak memakan (atau mengambil) sebagian dari harta

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Agama RI . *Al-Qur'an Terjemahan*. (Semarang. PT. Tuba Putra. 2009). QS. Al-Baqarah: 188

*manusia dengan (berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya (salahnya).”*

Memaknai firman Allah yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa penyimpangan pembagian raskin merupakan perbuatan zalim, supaya terhindar dari perbuatan zalim yang dibenci oleh Allah SWT. Maka pembagian raskin sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah dan tidak menyimpang dari ajaran Islam.

Provinsi Bengkulu merupakan provinsi termiskin kedua setelah provinsi Aceh Darussalam.<sup>13</sup> Penduduk miskin di provinsi Bengkulu terdapat di setiap kabupaten, umumnya berada di pedesaan. Kemiskinan masyarakat kabupaten/kota dalam wilayah provinsi Bengkulu, hanya 1 kabupaten yang di bawah 10%, yaitu Kabupaten Bengkulu Tengah, 9 kabupaten lainnya berada di atas 10%, bahkan 4 kabupaten berada di atas 20%, salah satunya Bengkulu Selatan yang menempati urutan ke-3 dengan persentase kemiskinan 22,76%.<sup>14</sup>

Pembagian raskin pada masyarakat berpendapatan rendah yang dipilih adalah pada masyarakat pra sejahtera di desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis, dimana dari jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 460 KK, yang tergolong miskin sebanyak 160 KK (34,78%). Masyarakat di desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis yang digolongkan miskin berdasarkan indikator keluarga pra sejahtera dari sudut pandang ekonomi dan non ekonomi, apabila:<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Tempo.Co, diakses, 12 Juli 2018, pukul 21.22 wib.

<sup>14</sup> Susenas BPS. (Bengkulu. [www.beritasatu.com/338220](http://www.beritasatu.com/338220). 2013. diakses tanggal 12 Juli 2018 pukul 21.46

<sup>15</sup> BPS. Kriteria Miskin Menurut Standar BPS. (<https://arsipskpd.batam.go.id>. 2014. Diakses 10-10-2018. Pkl.14.09).

- 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m<sup>2</sup> per orang
  - 2) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
  - 3) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
  - 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
  - 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
  - 6) Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
    - 7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah
    - 8) Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
    - 9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
    - 10) Hanya mampu makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari
    - 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik
    - 12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
    - 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
    - 14) Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.
- Apabila minimal 9 indikator terpenuhi maka masyarakat tersebut tergolong miskin.

Fokus penelitian yang diambil adalah realisasi pembagian raskin dalam perspektif Hukum Islam. Fokus penelitian ini penulis pilih karena berdasarkan pra penelitian yang dilakukan peneliti melalui pengamatan di lapangan, pembagian raskin pada masyarakat pra sejahtera (miskin) di desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis disinyalir tidak sesuai dengan hukum Islam, karena ada masyarakat yang tidak tergolong miskin tetapi mendapat pembagian raskin.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pembagian raskin di Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam tentang pembagian raskin?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pembagian raskin di Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam tentang pembagian raskin.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangan dalam ilmu hukum dan sosial, terutama pada hal yang berkaitan dengan pembagian raskin kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi peneliti sendiri dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang pembagian raskin kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
- b. Bagi pihak Pemerintah Daerah/instansi terkait dapat menjadi masukan dalam merealisasikan pembagian raskin kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

- c. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menjadi masukan dan literatur dalam penulisan, terutama peneliti yang melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

1. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa adanya rumah tangga tidak miskin yang menjadi penerima raskin (*leakage*) dan adanya rumah tangga miskin yang belum menjadi penerima (*undercoverage*).<sup>16</sup>
2. Penelitian tentang pendistribusian beras subsidi (raskin) di desa Bumiharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Hasil penelitian yang dilakukan: pendistribusian raskin tidak sesuai dengan Pedum Raskin 2015, juga tidak sesuai dengan pandangan ekonomi Islam dilihat dari prinsip distribusi ekonomi Islam yaitu tentang poin kadilan. Pendistribusian raskin tidak tepat waktu dan tidak tepat sasaran, karena raskin juga didistribusikan kepada masyarakat yang tidak tergolong miskin.<sup>17</sup>
3. Misra Yetti (2011), melakukan penelitian tentang pendistribusian beras miskin (raskin) di kelurahan Teluk Merbau Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pendistribusian Raskin kepada masyarakat kurang mampu di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, dilihat dari dua aspek, yaitu pelaksanaan pendistribusian dan standar masyarakat kurang mampu yang mendapatkan bantuan Raskin. Masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan Raskin di

---

<sup>16</sup>Gowasa, Ingati. *Implementasi Program Raskin Untuk Membantu Perekonomian Masyarakat Miskin Di Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan*. (Medan. Fisipol. Universitas Medan Area. 2015)

<sup>17</sup>Mansyur, Habib. *Pendistribusian Beras Bersubsidi (Raskin) Di Desa Bumiharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Semarang. Universitas Islam Negeri Walisongo. 2015).

Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir ditemukan adanya masyarakat yang mampu mendapatkan bantuan tersebut.<sup>18</sup>

Terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh 3 peneliti terdahulu dengan yang dilakukan oleh peneliti. Perbedaan yang cukup mendasar adalah pada wilayah penelitian dan waktu penelitian. Dimana Ingati Gowasa melakukan penelitian tentang implementasi program raskin di kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan. Habib Mansyur melakukan penelitian tentang pendistribusian beras subsidi (raskin) di desa Bumiharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak tahun 2015. Misra Yetti melakukan penelitian tentang pendistribusian beras miskin (raskin) di kelurahan Teluk Merbau 2011. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama melakukan penelitian tentang raskin.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu penggambaran yang dilakukan secara berdasarkan hasil pengamatan, wawancara, dan penelaahan dokumen. Metode ini digunakan berdasarkan beberapa pertimbangan; pertama, lebih mudah apabila dihadapkan pada kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman

---

<sup>18</sup>Yetti, Misra. *Pendistribusian Beras Miskin (Raskin) Di Kelurahan Teluk Merbau Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. (Riau. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 2011).

pengaruh terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>19</sup> Metode deskriptif kualitatif akan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang benar-benar terjadi saat sekarang atau aktual.<sup>20</sup>

Metode kaulitatif digunakan untuk meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem, pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa sekarang dengan tujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>21</sup>

## **2. Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi data yang diperlukan dalam penelitian. Informan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Kepala Desa, Sekretaris Desa, masyarakat penerima raskin (RTS) dan masyarakat bukan penerima raskin desa Suka Negeri Air Nipis. Kepala Desa dan Sekretaris Desa dipilih karena terlibat langsung dalam pembagian raskin, sedangkan masyarakat penerima raskin merupakan sasaran pembagian raskin dan masyarakat bukan penerima raskin dipilih karena mereka disinyalir mengetahui pembagian raskin.

## **3. Intrumen Penelitian**

---

<sup>19</sup> (Lexy j. Moloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung. Remaja Rosdakarya. 2009). h.10.

<sup>20</sup> (Suharsimi, Arikunto. *Kebijakan Publik* . (Jakarta. Pancur Siwah. 2009). h. 45.

<sup>21</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Untuk Administrasi*. (Bandung. Tarsito. 2006). h. 44.

Instrumen Penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Instrumen yang akan digunakan tergabung pada jumlah variabel yang diteliti.<sup>22</sup> Instrumen penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1 Instrumen Penelitian.

Masyarakat dapat dikategorikan miskin apabila:<sup>23</sup>

| No | Variabel Penelitian         | Definisi   | Indikator   |
|----|-----------------------------|--|---|
| 1  | Realisasi Penyaluran Raskin | Penyaluran raskin kepada Masyarakat miskin di desa Air Nipis.  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketepatan penyaluran raskin</li> <li>2. Ketepatan sasaran penyaluran raskin</li> <li>3. Ketepatan kuantitas (jumlah) raskin yang disalurkan</li> <li>4. Ketepatan kualitas raskin yang disalurkan</li> </ol>  |
| 2  | Masyarakat Miskin           | Masyarakat yang mempunyai pendapatan rendah yang mengakibatkan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan, dan perawatan kesehatan. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m<sup>2</sup> per orang</li> <li>2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan</li> <li>3. Dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.</li> <li>4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.</li> <li>5. Sumber penerangan rumah tidak menggunakan listrik.</li> <li>6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.</li> <li>7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah.</li> <li>8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.</li> <li>9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.</li> <li>10. Hanya mampu makan sebanyak satu/ dua kali/hari.</li> <li>11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik.</li> <li>12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan.</li> <li>13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.</li> <li>14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.</li> </ol> |

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik:

<sup>22</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Untuk Administrasi*. (Bandung. Alfabeta. 2006).h, 133

<sup>23</sup> BPS. Kriteria Miskin Menurut Standar BPS. (<https://arsipspkd.batam.go.id>. 2014. Diakses 10-10-2018. Pkl.14.09).

### 1) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara turun ke lapangan melakukan pengamatan. Terutama pengamatan terhadap tempat tinggal masyarakat miskin beserta lingkungan dan fasilitas yang dimilikinya.

### 2) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan mengambil catatan-catatan atau dokumen yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian serta tinjauan umum desa Suka negeri Kecamatan Air Nipis, diantaranya kependudukan, mata pencaharian, pendidikan, batas wilayah dan hal lainnya.

### 3) Wawancara

Teknik pengumpulan data ini adalah dengan melakukan tanya jawab langsung dengan informan guna mengetahui tentang pembagian raskin, kualitas raskin, kuantitas raskin, waktu pembagian raskin dan hal lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

## **5. Teknik Analisis Data**

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan seleksi terhadap data yang diperoleh untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian data dilakukan analisis dan dilakukan pembahasan guna mengambil suatu kesimpulan akhir.

## **6. Sistematis Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tulisan ini, maka digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I : berisikan pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, dan metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- Bab II: Kajian Teori, berisikan konsep jual beli dalam Islam, pengertian, dasar hukum dan penetapan harga dalam Islam, prinsip Islam dalam pendistribusian barang, keadilan distribusi, konsep permasalahan dalam Islam, konsep kepemilikan dalam Islam, pembagian raskin.
- Bab III: Deskripsi Wilayah Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, terdiri dari: letak geografis, kependudukan, mata pencaharian, agama, dan fasilitas yang dimiliki.
- Bab IV: Realisasi, terdiri dari: realisasi penerapan peraturan menteri dan analisis penerapan
- Bab V : Kesimpulan dan saran, terdiri dari: Kesimpulan dan saran.

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Jual Beli Menurut Islam

#### 1. Pengetian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa atau *lughat* berarti: Tukar menukar benda dengan adanya timbal balik.<sup>24</sup> Kata lain dari jual beli adalah *al-Tijarah* yang berarti perdagangan.<sup>25</sup> Hal ini sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S. Fathir (35): 29.<sup>26</sup>

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا  
وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

#### **Artinya:**

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anuge-rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”.

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli dalam pengertian lugahwinya adalah saling menukar (pertukaran). Kata *Al-Bai'* (jual) dan *Asy Syiraa* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang.<sup>27</sup>

Menurut istilah (terminologi), terdapat beberapa pendapat, antara lain:

#### a. Ulama Hanafiah

<sup>24</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Alqosim Algharagi Asy-Syafi'i. Tausyaikh 'Ala Fathul Qarib Al Mujib. Cet. Ke I (Jeddah: Alharomain. 2005). H. 130

<sup>25</sup> A Khumedi Ja'far. Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015). H. 139

<sup>26</sup> Departemen Agama RI. Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah (Bandung. Diponegoro. 2010). H.437

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq. Fikih Sunnah. Jilid 12 (Bandung: Alma'arif. 1997). H.47.



Ulama Hanafiah membagi jual beli 2 macam, yaitu: Dalam arti umum dan dalam arti khusus.

Definisi dalam arti umum:

“Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus”.<sup>28</sup>

Definisi dalam arti khusus:

“Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara khusus”.<sup>29</sup>

#### b. Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah memberi definisi jual beli dua macam, yaitu dalam arti umum dan arti khusus.

Definisi dalam arti umum yakni:

“ Jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan”.<sup>30</sup>

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah *dzat* (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.<sup>31</sup>

Definisi dalam arti khusus yaitu:

---

<sup>28</sup> Abdurrahman Al-Jazairy. Kitabul Fiqh ‘Alal Madzabib Al-Arba’ah. Juz II (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah. 1990). H.134

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> Syamsudin Muhammad Ar-Ramli Nihayah Al-Muhtaj, Juz III (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004). H.2004

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014). H.69

“ Jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas bukan hutang”.<sup>32</sup>

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan perak, tandanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan sipembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>33</sup>

#### c. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i memberikan definisi jualbeli yaitu pada prinsipnya, pada praktek jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan.<sup>34</sup>

#### d. Ibnu Qudamah

Menurut Ibnu Qudamah jual beli itu adalah:

“ Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik”<sup>35</sup>

#### e. Wahbah Az-Zuhaili

Mendefinisikan jual beli menurut istilah adalah tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang syah dan khusus, yakni ijab-qabul atau *mu'athaa* (tanpa ijab-qabul).<sup>36</sup>

<sup>32</sup> Syamduidin Muhammad ar-Ramli. Op. Cit. H. 372

<sup>33</sup> Hendi Suhendi. Op. Cit. H. 70

<sup>34</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhamad bin Idris. Ringkasan Kitab Al-Umm, Penerjemah Imron Rosadi, Amirudin dan Imam Awaludin. Jilid 2 (Jakarta; Pustaka Azzam. 2013). H.1

<sup>35</sup> Ibnu Qudamah. Al-Mughni. Juz III. H. 559

Berdasarkan pengertian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang didasarkan syara' (hukum Islam).<sup>37</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu menurut Imam asy-Syatibi (10790 H), pakar Fiqih Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik ikhtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik).<sup>38</sup> Jualbeli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.

### a. Al-Qur'an

Hukum jual beli yang disyariatkan dalam Islam yang bersumber dari

Al-Qur'an antara lain:

#### 1) QS Al-Baqarah (2) ayat 275.<sup>39</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ  
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ

<sup>36</sup> Wahbah Az-Zuhaili. Fiqih Islam Wa Adillahthuhu. Jilid V. Penerjemah. Abdul Hayyie al-Kattani. (Jakarta; Gema Insani. 2011). H. 25

<sup>37</sup> A. Khumedi: Ja'far. Op. Cit. Ha.140.

<sup>38</sup> Nasroen Haroen. Fiqih Muamalah. Gaya Media Pratama. 2007).H.47

<sup>39</sup> Depate,en Agama R.I. Op. Cit. H.47

وَأْمُرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

Ayat di atas secara umum tapi tegas membentangkan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah SWT tegas-tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Meskipun keduanya (jual beli maupun riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan di samping tanggung jawab risiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.<sup>40</sup>

2) QS Al Baqarah (2) Ayat 198.<sup>41</sup>

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari

<sup>40</sup> Muhammad Amin Suma. Tafsir Ayat Ekonomi (Jakarta; Paragonatama Jaya. 2013). H. 173-174.

<sup>41</sup> Departemen Agama R.I. Op. Cit. H.31

'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

3) QS An-Nisa' (4) Ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Isi kandungan ayat di atas menekankan keharusan mengadakan perantara-perantara yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang distilahkan dengan *al-bathil*, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Ayat tersebut juga menekankan adanya kerelaan kedua belah pihak atau yang diistilahkan dengan *'an taradhin minkum*. Walaupun kerelaan adalah suatu yang tersembunyi di lubuk hati, indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan Qabul, atau apa saja yang dikenal dengan adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.<sup>42</sup>

b. Sunnah

<sup>42</sup> M. Quraish Shihab. Tapsir Al-Misbah. Vol. 2 (Jakarta:Lentera Hati.2002).H.499

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah SAW diantaranya adalah:

Hadis Riwayat Bukhari <sup>43</sup>

رَجِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ ، وَإِذَا اشْتَرَى ، وَإِذَا اقْتَضَى

Atinya:

“Dari Jabir bin Abdullah ra, katanya: Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT mengasihi orang-orang yang murah hati ketika menjual, ketika membeli dan ketika menagih” (H.R. Bukhari).

### c. Ijma

Umat bersepakat jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah SAW hingga hari ini. Para ahli ushul merumuskan kadiyah fiqh yang berbunyi:<sup>44</sup>

“Hukum dasar dalam bidang muamalah adalah kebolehan (ibahah) sampai ada dalil yang melarangnya”.

Itu artinya, mengenai dasar hukum jual beli dalam Ijma, ulama telah mensepakati bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang di buthkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>45</sup>

## 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

### a. Rukun Jual Beli

Menurut mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan qabul saja.

Menurut mereka, yang menjadi rukun jual beli itu hanya kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan itu

<sup>43</sup> -----, Shahih Bukhari. I-IV. Jilid II. Penerjemah Zainudin Ahmidy. Fachrudin, dkk. (Jakarta; Widjaya). H. 255

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq. Op. Cit. H.48.

<sup>45</sup> Rachmat Syafei. Fiqh Muamalah. (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2001). H.75

berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (qarinah) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (ijab dan qabul) atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).

Menurut Jumhur ulama rukun jual beli ada 4 (empat) yaitu:<sup>46</sup>

1) Orang Yang Berakad (Penjual dan Pembeli).

- a) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cukup dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*).
- b) Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).<sup>47</sup>

2) Sighat (Ijab dan Qabul)

Shighat (ijab dan qabul) yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.<sup>48</sup>

3) Ada barang yang dibeli Untuk menjadi syahnya jual beli harus ada ma'qud yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.<sup>49</sup>

4) Ada nilai tukar pengganti barang

---

<sup>46</sup> M. Ali Hasan. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. (Fiqih Muamalat. Radja Grafindo Persada. 2003). H.118.

<sup>47</sup> A. Khumedi Ja'far. Op. Cit. H.141

<sup>48</sup> Ibid

<sup>49</sup> Shobirin. Jual Beli Dalam Perdagangan Islam. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam. Vol. 3 No.2 (Desember. 2015). H.249

Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat, yaitu: bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*), dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of change*).<sup>50</sup>

#### b. Syarat Jual Beli

Menurut Jumhur ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan di atas adalah:<sup>51</sup>

##### 1. Orang yang berakal

Ulama fiqh sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

##### a) Baligh dan berakal

Dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak syah. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah akilbaligh dan berakal. Baligh menurut hukum Islam (fiqh), dikatakan baligh (dewasa) apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan. Oleh karena itu transaksi jualbeli yang dilakukan anak kecil adalah tidak syah, namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut

---

<sup>50</sup> Ibid. H. 251

<sup>51</sup> M. Ali Hasan. Op. Cit. H.118-125



diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai.<sup>52</sup>

b) Dengan Kehendak Sendiri (Bukan Paksaan)

Maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lainpun melakukan transaksi jual beli bukan bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak syah.<sup>53</sup>

c) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu bersamaan.<sup>54</sup>

d) Keduanya Tidak Mubazir

Maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.<sup>55</sup>

## 2. Syarat yang terkait dengan ijab dab Qabul

Ulama fikih sepakat mengatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaankedua belah pihak. Kerelaan ini dapat

---

<sup>52</sup> A. Khumedi Ja'far. Op. Cit. H. 143-144

<sup>53</sup> Ibid. H. 142

<sup>54</sup> M. Ali Hasan. Op. Cit. H. 120.

<sup>55</sup> A. Khumedi Ja'far. Op. Cit. H. 143

terlihat saad akad berlangsung. Ijab qabul harus diucapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat megikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa. Ulama fiqih mengatakan bahwa syarat ijab dan qabul itu adalah sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a) Orang yang mengucapkannya tidak akil baligh dan berakal (jumhur ulama), atau telah berakal (ulama mazhab Hanafi), sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah dikemukakan di atas.
  - b) Kabul sesuai dengan ijab. Contohnya: “Saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu”.
  - c) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu mejelis, maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.
  - d) Janganlah di selingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.
3. Syarat barang yang diperjualbelikan, adalah sebagai berikut:
- a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Umpamanya barang itu ada pada sebuah toko atau masih di pabrik dan yang lainnya disimpan di gudang. Sebab ada kalanya tidak semua barang yang di jual berada di toko atau belum dikirim dari pabrik, mungkin karena tempat sempit atau alasan-alasan lainnya.

---

<sup>56</sup> Ibid. H. 148

- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, oleh sebab itu, bangkai, khamar dan benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.
- c) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut, emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.
- d) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

#### 4. Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Berkaitann dengan nilai tukar ini,ulamafikih membedakan antara *as-tsaman* dan *as-si'ir*. Menurut mereka, *as-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-si'ir* adalah modal kepada konsumen, dengan demikian ada dua harga yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dipermainkan para pedagang adalah *as-tsaman*, bukan harga *as-si'ir*.

Ulama fikih mengemukakan syarat *as-tsaman* sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan yang diharamkan syara' seperti babi

dan kahamar, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam perdagangan syara'.

#### 4. Macam-Macam Jual Beli Dalam Islam

Macam-macam jual beli ditinjau dari beberapa segi diantaranya:

a. Ulama hanafiah membagi jual beli yang dari segi syah atau tidaknya menjadi tiga bentuk yaitu:

1) Jual beli yang sah

Suatu jualbeli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu di syariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* bagi jual beli seperti dikatakan sebagai jual beli sah.<sup>57</sup>

2) Jual beli yang fasid

Ulama hanafiah membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualkan benda-benda haram. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual itu dinamakan fasid.<sup>58</sup>

3) Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak di syariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-

---

<sup>57</sup> Nasroen Haroen. Op. Cit. H.121

<sup>58</sup> Ibid. H. 125

anak, orang gila, atau barang yang di jual barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi, *khamar*.<sup>59</sup>

Adapun jenis-jenis jualbeli yang batal adalah:

- a) Jual beli sesuatu yang tidak ada di dalamnya terdapat unsur ketidakjelasan adalah batal, seperti menjual anak unta yang masih dalam kandungan dan menjual buah yang masih di pohon (belum matang), karena nabi SAW melarang jual beli anak ternak yang masih dalam kandungan dan buah yang masih di pohon (belum matang).
- b) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan, tidak syah (batal). Misal menjual barang yang hilang, atau menjual burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya.<sup>60</sup> Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fikih dan termasuk ke dalam kategori bai' al-garar (jual beli tipuan). Alasannya adalah hadis yang diriwayatkan Ahmad Ibn Hanbal, Muslim, Abu daud, dan at-Tirmizi sebagai berikut: Jangan kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti ini adalah jual beli tipuan.<sup>61</sup>
- c) Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, seperti *khamar*, anjing dan lain-lain. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah

---

<sup>59</sup> Mardani. Hukum Sistem Ekonomi Islam. (Jakarta; Rajawali Pers. 2015). H. 171

<sup>60</sup> Ali Hasan. Op. Cit. H. 129

<sup>61</sup> Nasroen Haroen. Op.Cit. H.122

membolehkannya untuk barang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.<sup>62</sup>

d) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang. Karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan.<sup>63</sup>

e) Jual beli al-‘urbun adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah diperjual belikan dikembalikan penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (hibah). D dalam masyarakat dikenal dengan sebutan uang hangus tidak boleh di tagih lagi oleh pembeli.<sup>64</sup>

f) Jual beli yang mengandung unsur penipuan (*gharar*).

Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung spekulasi yang terjadi antara kedua orang yang berakad, menyebabkan hartanya hilang, atau jual beli sesuatu yang masih hambar, tidak jelas wujud atau batasnya, disepakati pelanggarannya.

b. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek), jual beli terbagi menjadi 3 bagian yaitu:

1) Dengan lisan, akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara

---

<sup>62</sup> Sayyid Sabiq. Figih Sunnah Jilid XII (Bandung; Al-Ma’arif. 1990). H.98.

<sup>63</sup> Abd Hadi. Op. Cit. H. 64-65

<sup>64</sup> Ali Hasan. Op. Cit. H. 130-131

jelas dalam hal ini akan sangat jelas bentuk ijab dan kabul yang dilakukan oleh para pihak.<sup>65</sup>

- 2) Dengan Perantara, akad jual beli yang dilakukan melalui prantara, tulisan, utusan, atau surat menyurat, sama halnya dengan ijab dan qabul dengan ucapan, misalnya via POS dan Giro.
- 3) Dengan perbuatan, akad jual beli yang dilakukan dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul.<sup>66</sup> Hal ini sering terjadi pada proses jual beli di super market yang tidak ada proses tawar menawar. Pihak pembeli telah mengetahui harga barang yang secara tertulis dicantumkan pada barang tersebut. Pada saat pembeli datang ke meja kasir menunjukkan bahwa diantara mereka akan melakukan perikatan jual beli.

## **B. Harga Dalam Islam**

### **1. Pengertian Harga Dalam Islam**

Harga dalam fiqh Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu as-saman dan as-si'r. As-saman adalah patokan harga suatu barang, sedangkan as-si'r adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Ulama fiqh membagi as-si'r menjadi dua macam. Pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi

---

<sup>65</sup> Gemala Dewi. Op. Cit. H. 64.

<sup>66</sup> Hendi Suhendi. Op. Cit. H.77-78

kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen. Kedua, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat. Penetapan harga pemerintah ini disebut dengan at-tas'ir al-jabbari.<sup>67</sup>

## 2. Dasar Hukum Harga

Semua ibadah pada dasarnya akan menjadi haram jika tidak ada dalil yang memerintahkannya, begitupun juga termasuk dalam bermuamalah atau bertransaksi hukumnya halal kecuali ada dalil yang melarangnya, seperti halnya dalil yang berkaitan dengan muamalah berikut sebagaimana firman Allah swt dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai di dalam al-Qur'an. Adapun dalam hadits Rasulullah saw, dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor

<sup>67</sup> Setiawan Budi Utomo. *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*. (Jakarta. Gema Insani. 2003). H.90



dominan yang menjadi landasan hukum at-tas'ir al-jabbari, menurut kesepakatan para ulama fiqh adalah al-maslahah al-mursalah (kemaslahatan).<sup>68</sup>

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنَّ أَلْفَى اللَّهِ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي  
بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya:

*Dari Anas bin Malik, ia berkata: Orang-orang berkata, 'Wahai Rosulullah, harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami.' Lalu Rosulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit, dan yang memperluas, dan aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezhaliman dalam darah atau harta'. (HR. Abu Dawud).<sup>69</sup>*

Ulama fiqh menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah saw tersebut bukanlah karena tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi karena memang komoditas yang ada terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka wajar barang tersebut.<sup>70</sup>

### 3. Penetapan Harga Dalam Islam

#### 1. Penetapan Harga Ibnu Khaldun

Ibnu Kaldun membagi jenis barang menjadi dua jenis, yaitu barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah banyak (kota besar), maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok akan mendapat prioritas pengadaan. Akibatnya, penawaran meningkat dan ini berarti turunnya harga. Ibnu Khaldun juga menjelaskan tentang mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan.

<sup>68</sup> Setiawan Budi Utomo. Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)....H.91

<sup>69</sup> Muhammad Yusuf Qadhari. Halal dan Haram Dalam Islam.....H. 352

<sup>70</sup> Muhammad Yusuf Qadhari.

Secara lebih rinci, ia menjabarkan pengaruh persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan.<sup>71</sup>

Bagi Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak, yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang lain terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Bila suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi. Jika suatu barang berlimpah maka harganya akan rendah.<sup>72</sup>

## 2. Penetapan Harga Abu Yusuf

Pembentukan harga menurut menurut Abu Yusuf. Abu Yusuf adalah seorang mufti pada kekhalifahan Harun al-Rasyid. Dalam kitabnya Al-Kharaj, buku pertama tentang sistem perpajakan dalam Islam. Dan Abu Yusuf tercatat sebagai sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar.<sup>73</sup>

Abu Yusuf menyatakan, ,tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada batasan yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan kelangkaan makanan. Abu Yusuf berpendapat harga tidak bergantung pada penawaran saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan permintaan.

Karena itu, peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan

---

<sup>71</sup> Eka Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam. Ed. I Cet. Ke I.* (Jakarta. Kencana. 2014). H.223

<sup>72</sup> Muhamad. *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam. Cet. Ke I.* (Yogyakarta. BPFE. 2014). H.361

<sup>73</sup> Nurul Huda. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis. Cet. I.* (Jakarta. Kencana Premedia Grup. 2008). H.231

dengan penurunan atau peningkatan produksi. Abu Yusuf menegaskan bahwa ada beberapa variable lain yang mempengaruhi, tetapi dia tidak menjelaskan lebih rinci. Bisa jadi, variable itu adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara, atau penimbunan dan penahanan barang atau semua hal tersebut.<sup>74</sup>

### 3. Penetapan Harga Al-Ghazali

Al-Ghazali pernah berbicara mengenai 'harga yang berlaku', seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar, sebuah konsep yang kemudian hari dikenal sebagai at-tsaman al 'adil (harga yang adil) dikalangan ilmuwan muslim atau equilibrium price (harga keseimbangan) di kalangan ilmuwan kontemporer.<sup>75</sup> Al Ghazali juga memperkenalkan teori permintaan dan penawaran; jika petani tidak mendapatkan pembeli, ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah, dan harga dapat diturunkan dengan menambah jumlah barang di pasar. Ghazali juga memperkenalkan elastisitas permintaan, ia mengidentifikasi permintaan produk makanan adalah inelastic, karena makanan adalah kebutuhan pokok.<sup>76</sup> Berkaitan dengan ini, ia menyatakan bahwa laba seharusnya berkisar antara 5 sampai 10 persen dari harga barang.<sup>77</sup>

### 4. Penetapan Harga Ibnu Taimiyah

---

<sup>74</sup> Adiwarman Azwar Karim. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer. Cet. Ke. I.* (Jakarta. Gema Insani. 2011). H.155

<sup>75</sup> Adiwarman Azwar Karim. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer. Cet. Ke. I.* (Jakarta. Gema Insani. 2011). H.155.

<sup>76</sup> Nur Chamid. *Jejak Langkah Sejarah Perekonomian Ekonomi Islam Cet. Ke I.* (Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2010). H. 228

<sup>77</sup> Adiwarman Azwar Karim. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer. Cet. Ke. I.* (Jakarta. Gema Insani. 2011). H.155.

Ibnu Taimiyah mengatakan, „Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan (nafs aladl). Dimanapun ia membedakan antara dua jenis harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara sebagai harga yang adil. Dalam Majwu fatawa-nya Ibnu Taimiyah mendefinisikan equivalen price sebagai harga baku dimana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus. Sementara dalam al-Hisbah, ia menjelaskan bahwa equivalen price ini sesuai dengan keinginan atau persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas-kompetitif dan tidak terdistorsi antara penawaran dan permintaan.<sup>78</sup> Jika permintaan terhadap barang meningkat sementara penawaran menurut harga akan naik. Begitu sebaliknya, kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil, atau mungkin tindakan yang tidak adil.<sup>79</sup>

Ia mengatakan, „jika penduduk menjual barangnya dengan cara yang normal (al-wajh al-ma‘ruf) tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil, kemudian harga itu meningkat karena pengaruh kekurangan persediaan barang itu atau meningkatnya jumlah penduduk (meningkatnya permintaan). Dalam kasus seperti itu, memaksa penjual untuk menjual barangnya pada harga khusus merupakan paksaan yang

---

<sup>78</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. Cet. Ke-6. (Jakarta. Rajawali Pres. 2014). H. 332

<sup>79</sup> A. A. Islahi. *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Anshari Thayib. (Jakarta. PT. Ilmu Offset. 2007). H.12.

salah (ikrah bi ghairi haq), karena bisa merugikan salah satu pihak. Secara umum, harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.<sup>80</sup>

Ada dua tema yang seringkali ditemukan dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga, yakni kompensasi yang setara/adil ('Iwad al-Mitsl) dan harga yang setara/adil (Tsaman al-Mitsl). Dia berkata: „Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan (Nafs al-‘Adl).<sup>81</sup>

### **C. Prinsip-Prinsip Islam Dalam Pendistribusian Barang**

Ada beberapa prinsip yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi Islam. Prinsip-prinsip tersebut yakni:

#### **1. Larangan Riba dan *Gharar***

Kata riba dalam Al-Qur'an digunakan dengan bermacam-macam arti, seperti: tumbuh, tambah, menyburkan, mengembangkan serta menjadi besar dan banyak. Secara umum riba berarti bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. Cet. Ke-6. (Jakarta. Rajawali Pres. 2014). H. 332

<sup>81</sup> Euis Amalia. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. H. 332

<sup>82</sup> Ruslan Abdul Ghobar Noor. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islami* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar. 2013). H.77

Menurut etimologi, kata *ar-riba* bermakna *zada wa nama* yang berarti bertambah dan tumbuh, sedangkan secara terminologi riba di definisikan sebagai melebihkan keuntungan salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli, atau pertukaran barang sejenisnya dengan tanpa memberikan imbalan atas kelebihan tersebut.<sup>83</sup>

Secara umum, Islam mendefinisikan dua praktik riba yakni: riba *al-qarud* atau sering kali disebut sebagai riba *an-nasiah*. Praktik riba *an-nasiah* yang berhubungan dengan imbalan yang melibatkan pinjaman.

Riba jenis ini muncul disaat seorang meminjamkan sesuatu dengan penambahan nilai uang dari jumlah yang dipinjamkan.<sup>84</sup> Jenis riba yang kedua ialah riba *al-fadl*, yaitu riba yang muncul pada akad jual beli atau disebut juga riba *al-bayu*. Riba jenis ini terjadi di saat seseorang melakukan jual beli atas barang yang tidak seimbang secara kualitas dan kuantitas. Untuk menghindari riba *al-bayu*, kualitas maupun kuantitas dan jumlah dari jumlah yang dipertukarkan harus sesuai dan dilakukan secara bersama-sama karena selain tidak menghendaki ketidakadilan dalam mendapatkan harta. Pembahasan tentang pelarangan riba saat ini telah dilingkupi berbagai aspek transaksi dalam ekonomi yang dapat dikelompokkan menjadi: transaksi pribadi dan transaksi domestik pembayaran pemerintah, dan transaksi luar negeri.<sup>85</sup>

Secara khusus jika dihubungkan dengan masalah distribusi, maka riba dapat mempengaruhi meningkatnya dua masalah dalam distribusi, yakni:

---

<sup>83</sup> Ibid. H.77

<sup>84</sup> Ibid. H.77

<sup>85</sup> Ibid. H.78

pertama, berhubungan dengan distribusi pendapatan antara banker dan masyarakat secara umum, serta nasabah secara khusus dalam kaitannya dengan bunga bank. Termasuk di dalamnya antara investor dan penabung. Hal ini membuktikan bahwa Islam tidak menginginkan terjadinya eksploitasi sosial dalam berbagai bentuk hubungan finansial yang tidak adil dan seimbang.

## 2. Keadilan Dalam Distribusi

Keadilan dalam bahasa Arab berasal dari kata “*adala*”, yang dalam Al-Qur’an terkadang disebutkan dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk kalimat berita. Kata ‘*adl*’ di dalam Al-Qur’an memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya, keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna ‘*adl*’ (keadilan).

Menurut M Quraish Shihab, berdasarkan hasil penelitiannya paling tidak ada 4 makna keadilan, yakni:

Pertama, ‘*adl*’ dalam arti “sama”. Pengertian ini yang paling banyak terdapat dalam Al-Qur’an, salah satunya QS. An-Nisa (4) :58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Kata *'adl* di dalam ayat ini diartikan “sama”, yang mencakup sikap dan perlakuan pada saat proses pengambilan keputusan. Ini berimplikasi bahwa manusia mempunyai hak yang sama, oleh karena mereka sama-sama manusia.

Kedua, kata *'adl* dalam arti “seimbang” yang ditemukan pada satu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian-bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian, sehingga jika ada salah satu bagian anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, maka pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan). Disamping itu, makna keadilan di dalam pengertian “keseimbangan”, menimbulkan keyakinan bahwa Allah yang maha bijaksana dan maha mengetahui menciptakan serta mengelola segala sesuatu dengan ukuran, dan waktu tertentu guna mencapai tujuan, serta mengantarkan pemahaman dan pengertian “keadilan ilahi”.<sup>86</sup>

Ketiga, kata *'adl* dalam arti “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya”. Pengertian inilah yang didefinisikan dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya” atau “memberi pihak lain haknya melalui jalan terdekat”, lawan dari pengertian inilah adalah “kezaliman”, yakni pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Pengertian ini disebutkan di dalam QS. Al-An'am (6) : 152).

---

<sup>86</sup> Ibid. H.81-82



وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ<sup>ط</sup> وَأَوْفُوا<sup>ط</sup>  
 الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ<sup>ط</sup> لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا<sup>ط</sup> وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا<sup>ط</sup>  
 وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ<sup>ط</sup> وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا<sup>ط</sup> ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ



Artinya:

*dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu)[519], dan penuhilah janji Allah[520]. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.*

Afzalur Rahman menjelaskan bahwa Islam menghendaki distribusi secara adil dengan memberikan kesamaan pada manusia dalam berusaha untuk mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang perbedaan (kasta), pencapaian atau warna kulit. Setiap orang boleh mendapatkan harta secara bebas menurut kemampuan usaha mereka tanpa batasan sosial atau peraturan. Islam juga tidak membenarkan perbedaan kekayaan lahiriyah yang melampaui batas dan berusaha mempertahankannya dalam batasan-batasan yang wajar.<sup>87</sup>

Tidak bisa dihindari bahwa keadilan distribusi membutuhkan satu kondisi yang dapat menjamin terciptanya kesempatan yang sama pada setiap orang untuk berusaha mencapai apa yang diinginkan dengan kemampuan, namun untuk menuntut kesamaan hasil dari proses tersebut, tidak

<sup>87</sup> Departemen Agama R.I. Op.Cit. H.117

membenarkan perbedaan kekayaan-kekayaan yang melampaui batas kewajaran serta mempertahankannya dalam batasan-batasan wajar.

Keadilan dalam distribusi merupakan satu kondisi yang tidak memihak pada salah satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi, sehingga menciptakan keadilan yang merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari dalam ekonomi Islam. Keadilan dalam distribusi diartikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan, secara adil sesuai dengan norma-norma fairness yang diterima secara universal. Keadilan sosial yang benar ialah keadaan yang memprioritaskan kesejajaran, yang tinggi dalam sistem sosial serta memberikan kesempatan yang sama dalam berusaha, dan menjamin terwujudnya aturan yang menjamin setiap orang mendapatkan haknya berdasarkan usaha-usaha produktifnya.

Disamping itu yang tidak kalah pentingnya ialah memastikan bahwa struktur produksi harus menjamin terciptanya hasil-hasil yang adil.<sup>88</sup>

### **3. Konsep *Al-Maslahah* Dalam Islam**

1) *Al-maslahah* sebagai tujuan (*syari'at maqosid a-syari'ah*)

*Al-maslahah* berasal dari kata *saluha*, *yasluhu*, *salahan* berarti sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.<sup>89</sup> *Al-maslahah* berarti segala perbuatan yang mendorong kepada terwujudnya kebaikan manusia. Secara umum *maslahah* adalah sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menghasilkan atau mendatangkan kesenangan,

---

<sup>88</sup> Ibid. H. 83-84

<sup>89</sup> Ibid. H. 80-83

atau dalam arti menghindarkan kerusakan.<sup>90</sup> Sedangkan *maqasid al-syari'ah* secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu *maqasid* dan *syari'ah*. *Maqasid* adalah bentuk jamak dari bahasa arab *maqasid* yang berarti tujuan, sasaran, hal yang diminati, atau tujuan akhir. *Syari'ah* secara bahasa merupakan sumber utama kehidupan. Dengan demikian, berjalan menuju sumber utama kehidupan. Oleh karena itu, *maqasid al-syari'ah* adalah maksud atau tujuan dari ditetapkannya hukum-hukum syara'.<sup>91</sup>

Para ulama sepakat bahwa dalam setiap hukum yang disyariatkan oleh Allah baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist mengandung kemaslahatan untuk umat manusia. Sebagian ulama muslim menganggap bahwa *masalahah* disamakan dengan *maqasid al-syari'ah*, seperti pendapat Abd Al-Malik Al-Juwaini yang menggunakan istilah *maqasid dan masalahah* sebagai sinonim.<sup>92</sup>

Menurut Al-Syathibi dikutip oleh Hamka Haq, *masalahah* adalah terwujudnya kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, segala hal yang hanya mengandung kemaslahatan dunia tanpa kemaslahatan akhirat, atau tidak mendukung terwujudnya kemaslahatan di akhirat, maka itu bukanlah *masalahah* yang menjadi tujuan syara'.<sup>93</sup>

---

<sup>90</sup> Amin Farih. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. (Semarang; Walisongo Press. 2008). H.15

<sup>91</sup> Ibid. H.345

<sup>92</sup> Suyatno. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqih & Ushul Fiqih*. (Yogyakarta; Ar-Ruzz Media. 2011).H. 154

<sup>93</sup> Jaser, Audah. *Al-maqasid*. Diterjemahkan Oleh Ali Abdelmon'im dalam *Al Maqasid Untuk Pemula*. (Yogyakarta; Suka Press. 2013). H. 6

2) Kriteria *Al-Maslahah* Menurut Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Nasroen Haroen, Kemaslahatan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengistinbatkan hukum harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

- a) Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqasid al-syari'ah.
- b) Kemaslahatan itu harus tidak bertentangan dengan nash syara, meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan kerusakan.
- c) Kemaslahatan itu termasuk dalam masalah daruriyah dan berhubungan dengan kemaslahatan orang banyak, tidak hanya kemaslahatan pribadi saja.<sup>94</sup>

3) Bentuk-Bentuk *Maslahah*

*Maslahah* memiliki dua bentuk:

- a) Mewujudkan manfaat, kebaikan, dan kesenangan untuk manusia. Manfaat itu ada yang langsung bisa dirasakan oleh yang melakukan perbuatan yang disuruh. Ada juga yang manfaatnya baru bisa dirasakan kemudian hari, sedangkan saat melakukan perbuatan tersebut yang dirasakan justru ketidak-enakan.
- b) Menghindarkan manusia dari kerusakan atau keburukan. Sama halnya dengan manfaat, kerusakan juga terkadang ada yang bisa dirasakan langsung dan ada pula yang baru bisa dirasakan kemudian hari.<sup>95</sup> Oleh karena itu, terdapat kaidah fiqh yang berlaku untuk menunjukan

---

<sup>94</sup> Hamka Haq, Al-Syathibi. *Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*. (Jakarta; Erlangga. 2007). H.81

<sup>95</sup> Nasroen Haroen. *Usul Fiqih*. (Jakarta; Kencana Persada Media Group. 2008). H. 222

kemaslahatan, baik dalam arti mewujudkan manfaat maupun menghindari kerusakan, yaitu: “Menolak kemudharatan lebih utama dari pada meraih kemaslahatan”. Atau kaidah yang berbunyi: ”menolak kerusakan di dahulukan dari pada meraih kemaslahatan”.

#### 4) Macam-Macam *Al-Maslahah*

a) Berdasarkan kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, masalah ada tiga macam,<sup>96</sup> yaitu:

\* *Maslahah daruriyah*, adalah kemaslahatan yang sangat penting dan pokok bagi kelangsungan hidup manusia. Apabila masalah ini tidak dipenuhi, maka kehidupan manusia tidak akan berkembang bahkan bisa punah. *Maslahah daruriyah* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

\* *Maslahah hajjiyah*, adalah kemasalahatan yang berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia agar hidup bahagia dan sejahtera. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka kehidupan manusia akan mengalami kesulitan meski tidak sampai menyebabkan kepunahan. Adanya hukum tentang rukhsah (keringanan) dalam masalah ibadah merupakan contoh kepedulian hukum Islam terhadap *masalah* ini.<sup>97</sup>

\* *Maslahah tahsiniyah*, adalah kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia agar hiduplebih indah dan sempurna. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka kehiduoan manusia

---

<sup>96</sup> Amir Syarifudin. Ushul Fiqih. (Jakarta; Kencana Media Prenada Group. 2009). H.222  
Ibid. H. 348-349

<sup>97</sup> Ibid. H.348-349

menjadi kurang sempurna, namun tidak sampai mengalami kesulitan maupun kepunahan.

b) Berdasarkan adanya keserasian antara akal dengan tujuan syar' dalam menetapkan hukum, masalah ada tiga macam,<sup>98</sup> yaitu:

\* *Maslahah mu'tabarah*, adalah kemaslahatan yang diakui dan diperhitungkan oleh dalil-dalil syara', baik secara langsung maupun tidak langsung.

\* *Maslahah mulqah*, adalah kemaslahatan yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak ada dalil syara' yang menolaknya.

\* *Maslahah mursalah*, adalah kemaslahatan yang dianggap baik oleh akal, namun tidak ada dalil syara' yang mengakuinya maupun menolaknya, misalnya percetakan mata uang.<sup>99</sup>

#### **4. Konsep Kepemilikan Dalam Islam**

Islam mengakui hak kepemilikan pribadi terhadap harta benda dan membenarkan pemilikan harta yang dilakukan dengan cara yang halal, merupakan bagian dari motivasi manusia untuk berusaha memperjuangkan kesejahteraan dirinya dan kemakmuran bumi, sebagaimana kewajiban bagi seorang khalifah. Sebaliknya tidak membenarkan penggunaan harta pribadinya sebebaskan-bebasnya tanpa batas dan kehendak hatinya. Kepemilikan terhadap harta tidak menutup kewajiban untuk tidak melupakan hak-hak orang miskin yang terdapat pada harta tersebut (QS. Adz-dzariyat (51) : 19).

---

<sup>98</sup> Satria Efendi. Ushul Fiqih. (Jakarta; Kencana Media Prenada Group. 2009). H.235

<sup>99</sup> Amir Syarifudin. Ushul Fiqih. (Jakarta; Kencana Prenada Media Group. 2008). H. 351-353.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٦٥﴾

*Artinya:*

*“dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.*

### 5. Larangan Menumpuk Harta

Islam tidak membenarkan penumpukan harta benda pribadi sampai batas-batas yang dapat merusak fondasi sosial Islam. Penumpukan harta berlebihan dapat melemahkan daya beli masyarakat dan menghambat mekanisme pasar bekerja secara adil, karena harta tidak tersebar di masyarakat.

Apabila terjadi sedmemikian, dibenarkan bagi pemerintah dengan kekuasaannya untuk mengambil secara paksa harta tersebut demi kepentingan masyarakat melalui instrument zakat. Kebijakan untuk membatasi harta pribadi dapat dibenarkan dan dilakukan untuk menjamin terciptanya sosial yang sehat dan terwujudnya landasan keadilan distribusi masyarakat.<sup>100</sup> Sebagaimana terdapat pada QS. Al-Baqarah: 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

*Artinya:*

*“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”<sup>101</sup>*

<sup>100</sup> Departemen Agama R.I. Op.Cit. H.416

Ibid. H. 86.

<sup>101</sup> Ibid. H.861

## **D. Pembagian Beras Subsidi (Raskin)**

### **1. Pengertian Subsidi Beras**

Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional.<sup>102</sup> Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah, non Pemerintah tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Wali kota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional.

Subsidi merupakan alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Pada awalnya disebut program Operasi Pasar Khusus (OPK), kemudian diubah menjadi raskin mulai tahun 2002. Raskin diperluas fungsinya tidak lagi menjadi program darurat (*social safety net*) melainkan sebagai bagian dari program perlindungan sosial masyarakat. Melalui sebuah kajian ilmiah, penamaan raskin menjadi nama program yang diharapkan akan menjadi lebih tepat sasaran dan mencapai tujuan raskin.<sup>3</sup>

### **2. Aturan Pembagian Raskin**

Aturan subsidi raskin, termaktub dalam bab V butir F Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik

---

<sup>102</sup> Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016.



Indonesia Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah menetapkan bahwa pelaksanaan penyaluran Rastra sampai ke titik distribusi adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyaluran Rastra sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.
- b. Penyediaan beras untuk KPM Rastra dilakukan oleh Perum BULOG dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/karung.
- c. Rencana Penyaluran Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Rastra, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Rastra menyusun rencana penyaluran bulanan berdasarkan SPA.
- d. Mekanisme Penyaluran:
  - 1) Berdasarkan Pagu Rastra, Bupati/Walikota/Ketua Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menerbitkan SPA kepada Perum BULOG.
  - 2) Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/ DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/ kelurahan dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran Rastra pada awal tahun.
  - 3) Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD, termasuk apabila terjadi penggantian beras.
  - 4) Sebelum penyaluran dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi Rastra/Pelaksana Distribusi di Gudang Perum BULOG dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota/Kecamatan/ Pelaksana Distribusi.
  - 5) Serah terima beras antara Perum BULOG dengan Tim Koordinasi Rastra/Pelaksana Distribusi dilakukan di TD dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

- 6) Pada prinsipnya penyaluran Rastra dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebijakan daerah dan/atau kendala antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca, dan hambatan transportasi, sehingga penyaluran Rastra tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka penyaluran Rastra dapat diatur lebih lanjut di dalam Juklak/Juknis oleh pemerintah daerah setempat.

Dalam bab V butir G dilelaskan Pelaksanaan Penyaluran Rastra dari TD

ke TB sebagai berikut:

- a. Penyaluran Rastra dari TD ke TB sampai KPM menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/ kota).
- b. Tim Koordinasi Rastra/Pelaksana Distribusi Rastra harus melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Perum BULOG di TD.
- c. Apabila kuantitas dan kualitas Rastra tidak sesuai, maka Tim Koordinasi Rastra/Pelaksana Distribusi harus langsung mengembalikan kepada Perum BULOG dan Perum BULOG dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam, harus menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
- d. Penyaluran Rastra dari TD ke TB dan KPM dapat dilakukan secara reguler oleh Kelompok Kerja (Pokja) atau Pelaksana Distribusi, melalui Warung Desa dan Kelompok Masyarakat.

Kemudian pada Bab V butir H dijelaskan Penyaluran Rastra dari TB ke KPM

sebagai berikut:

- a. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Rastra dari TB ke KPM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh KPM.
- b. Pelaksanaan penyaluran Rastra dari TB kepada KPM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Rastra dengan menyerahkan Rastra kepada KPM sebanyak 15 kg/KPM/bulan, selama 12 kali dalam setahun, atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Rastra Kecamatan.

Pada bab V butir I Pembayaran Harga Tebus Rastra (HTR) sebagai berikut:

- a. Harga Tebus Rastra (HTR) sebesar Rp.1.600,00/kg atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat di TD.
- b. Pembayaran HTR dari KPM kepada Pelaksana Distribusi Rastra pada prinsipnya dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi Rastra langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum BULOG melalui bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perum BULOG setempat. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Juklak/Juknis sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
- c. Pada prinsipnya harga yang dibayarkan oleh KPM sesuai dengan HTR. Apabila ada biaya tambahan yang diakibatkan oleh penyaluran dari TD ke TB yang kurang atau tidak dialokasikan dalam APBD dapat dibantu oleh masyarakat secara sukarela dan diatur lebih lanjut di dalam Juknis.

### 3. Penerima Raskin

Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 mulai bulan Januari 2016 menggunakan DPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 mulai bulan Januari 2016 menggunakan DPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2015 beserta perubahan/pemutakhirannya.<sup>103</sup> Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan energi dan protein.<sup>104</sup> Rumah tangga yang berhak menerima beras raskin atau juga disebut Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Raskin adalah rumah tangga yang terdapat dalam data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan

---

<sup>103</sup> Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016.

<sup>104</sup> Layanan Sosial [blogspot.com](http://blogspot.com)>layanan sosial>raskin.Diakses 24-10-2018.Pkl.8.38

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan disahkan oleh Kemenko Kesra RI.<sup>105</sup>

#### 4. Waktu Pembagian Raskin

Pada prinsipnya penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebijakan daerah dan atau kendala antara lain musim panen, kondisi geografis iklim/cuaca, dan hambatan transportasi, sehingga penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dapat diatur lebih lanjut di dalam juklak/juknis oleh pemerintah daerah setempat.<sup>106</sup> Sebagaimana diterangkan pada bab V pasal 3 juklak Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan rendah yang berbunyi;

“Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah bersifat spesifik untuk setiap provinsi di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing pemerintah provinsi, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing provinsi, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik provinsi dalam pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan dan faktor alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain”.<sup>107</sup>

Kemudian pada bab V fasal 4 Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang berbunyi:

“Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah bersifat spesifik untuk setiap kabupaten/kota di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing pemerintah kabupaten/kota, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing kabupaten/kota, upaya

<sup>105</sup> Layanan Sosial [blogspot.com](http://blogspot.com)>layanan sosial>raskin.Diakses 24-10-2018.Pkl.8.38

<sup>106</sup> Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016.

<sup>107</sup> Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016.

untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik kabupaten/kota dalam pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan, faktor alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain”.<sup>108</sup>

## **E. Masyarakat Berpendapatan Rendah (Miskin)**

### **1. Pengertian Masyarakat Berpendapatan Rendah (Miskin)**

Masyarakat berpendapatan rendah atau RTS-PM pada butir 4 (empat) di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga Miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari: balita dan anak usia sekolah, lansia, kepala Rumah Tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan atau tidak tetap.<sup>109</sup>

Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah.<sup>110</sup> Masyarakat berpenghasilan rendah dapat dikatakan miskin, karena kemiskinan didasarkan pada standar tertentu yaitu dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum.<sup>111</sup>

Masyarakat miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah

---

<sup>108</sup> Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016.

<sup>109</sup> Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016.

<sup>110</sup> <https://www.scribd.com>. Diakses 24-10-2018. Pkl.11.58

<sup>111</sup> Masyarakat miskin. Blogspot.com. Diakses 24-10-2018. Pkl.12.08

standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh dimensi, yaitu dimensi politik, dimensi sosial, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi asset.<sup>112</sup> Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.<sup>113</sup>

## 2. Ciri-Ciri Masyarakat Berpendapatan Rendah (Miskin)

Pada bab V pasal 5 disebutkan bahwa rumah tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 4 (empat) di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga Miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari: balita dan anak usia sekolah, lansia, kepala Rumah Tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan atau tidak tetap<sup>114</sup>.

Lapisan masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin ada di dalam sistem sosial Masyarakat bukan tanpa sebab. Mereka dikatakan berpenghasilan rendah dan miskin karena taraf pemenuhan kebutuhan dasar yang relatif rendah sebagai akibat dari keterbatasan asset yang dimiliki, rendahnya akses terhadap berbagai pelayanan umum, serta tingkat alat tukar(exchanp entitlement) yang rendah.<sup>115</sup>

Masyarakat berpendapatan rendah atau miskin, ciri-cirinya meliputi:<sup>116</sup>

---

<sup>112</sup> P2KP. Pedoman Umum. (2004). H.1

<sup>113</sup> Digilib.Unila.ac.id. Tinjauan Tentang Masyarakat Miskin. Diakses.7-1-2019.pk.15.37

<sup>114</sup> Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016

<sup>115</sup> Susanto, Djoko, dkk. Ciri-Ciri Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Perkotaan dan Pedesaan: Kaitannya Dengan KIE Gizi, Pangan dan Kesehatan. *Jurnal PGM* (Yaogyakarta.1992).

<sup>116</sup> Anonim. Seputar Pengertian.Blogspot.com. *Pengertian Ciri-Ciri dan jenis Kemiskinan*

- a. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
- b. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan keluarga).
- c. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal.
- d. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang, papan). Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
- e. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.
- f. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.

Ciri-ciri masyarakat berpendapatan rendah dari sudut pandang ekonomi dan non ekonomi, apabila:<sup>117</sup>

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m<sup>2</sup> per orang
- b. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
- c. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
- d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- f. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
- g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah
- h. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
- i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
- j. Hanya mampu makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari

---

<sup>117</sup> BPS. Kriteria Miskin Menurut Standar BPS. (<https://arsipskpd.batam.go.id>. 2014. Diakses 10-10-2018. Pkl.14.09).

- k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik
  - l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
  - m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
  - n. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.
- Apabila minimal 9 indikator terpenuhi maka masyarakat tersebut tergolong miskin.

### 3. Macam-Macam Masyarakat Berpendapatan Rendah (Miskin)

Ada tiga macam kemiskinan yang menjadi pusat perhatian pekerjaan sosial, yaitu:<sup>118</sup>

- 1) Kelompok yang paling miskin (*destitute*) atau yang sering didefinisikan sebagai fakir miskin. Kelompok ini secara absolut memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan (umumnya tidak memiliki sumber pendapatan sama sekali) serta tidak memiliki akses terhadap berbagai pelayanan sosial.

#### 2) Kelompok Miskin (Poor)

Kelompok ini memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan, namun secara relatif memiliki akses terhadap pelayanan sosial dasar.

#### 3) Kelompok Rentan (Vulnerable Group).

---

<sup>118</sup> Oceannaz. *Kemiskinan: Pengertian, Dimensi, Indikator dan Karakteristiknya*. (2010), <https://oceannaz.wordpress.com>. Diakses 24-10-2018. Pkl.13.02



Kelompok ini dapat dikategorikan bebas dari kemiskinan, karena memiliki kehidupan yang relatif lebih baik ketimbang kelompok destitute maupun miskin. Namun sebenarnya kelompok yang sering disebut “near poor” (agak miskin) ini rentan terhadap berbagai perubahan sosial di sekitarnya. Mereka seringkali berpindah dari status “rentan” menjadi “miskin” dan bahkan “destitute” bila terjadi krisis ekonomi dan tidak mendapat pertolongan sosial.

Kemiskinan secara sosiologis di Indonesia meliputi:<sup>119</sup>

a. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh struktur sosialekonomi yang sedemikian rupa sehingga masyarakat menjadi bagiannya. Kemiskinan struktural dipahami sebagai kemiskinan yang terjadi akibat ketidakmerataan sumberdaya karena struktur dan peran seseorang dalam masyarakat.

b. Kemiskinan Individu

Kemiskinan individu terjadi karena adanya kekurangan-kekurangan yang dipandang oleh seseorang mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk mengatasi dirinya dari lembah kemiskinan.

c. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan pengertian yang diebut dengan social economics status atau disingkat dengan SES (biasanya untuk keluarga atau rumah tangga). Dalam hal ini diadakan perbandingan antara

---

<sup>119</sup> Anonim. Penertian, Ciri-Ciri dan Jenis Kemiskinan. Seputar pengertian.Blogspot.com

kekayaan materil dari keluarga atau rukun tetangga di dalam komunitas tertorial.

Dalam penelitian terdahulu, disebutkan kemiskinan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:<sup>120</sup>

a. Kemiskinan alamiah.

Kemiskinan alamiah terjadi dikarenakan akibat dari rendahnya kualitas sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM). Dengan rendahnya kedua faktor tersebut membuat tingkat produksi juga rendah. Dalam pengertian ini dapat kita melihat contoh kasus didalam sektor pertanian.

b. Kemiskinan kultural.

Kemiskinan kultural terjadi akibat dari tidak ada kemauan dari masyarakat, baik secara kelompok maupun perorangan untuk berusaha memperbaiki kualitas hidup mereka. Sebagai contoh kasus adalah terdapatnya sistem waris dari sekelompok masyarakat.

c. Kemiskinan struktural.

Kemiskinan struktural terjadi akibat dari suatu kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga menyebabkan kemiskinan pada sekelompok masyarakat.

#### **4. Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Berpendapatan Rendah (Miskin)**

Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan diantaranya adalah:<sup>121</sup>

---

<sup>120</sup> Kuswandi, Peri. 20017. Analisis Kondisi Kemiskinan Di Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara. Tesis. (Bengkulu. Unib.2017).

#### 1) Pendidikan Terlampau rendah

Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan untuk masuk dalam dunia kerja. Kaluapun memperoleh pekerjaan, pekerjaan yang diperoleh ada pada posisi rendah dengan gaji yang juga relatif rendah. Dengan pendidikan rendah, maka umumnya orang akan bekerja mengandalkan kekuatan fisik. Sedangkan kekuatan fisik terbatas, maka pendapatan yang diperoleh akan terbatas. Dengan pendapatan terbatas, maka kebutuhan ekonomi rumah tangga sulit untuk dipenuhi.

#### 2) Malas Bekerja

Adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib) menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja. Malas bekerja mengakibatkan kurangnya pendapatan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi.

#### 3) Keterbatasan Sumber Alam

Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan masyarakat itu miskin karena sumber daya alamnya miskin.

#### 4) Terbatasnya Lapangan Kerja

Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan

---

<sup>121</sup> Nugroho, Widi Satya. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan. <https://widhisatyanugroho.blog.spot.com>

lapangan kerja baru sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan. Keterbatasan lapangan pekerjaan menciptakan pengangguran, jika masyarakat banyak yang menganggur berarti banyak masyarakat yang tidak memiliki pendapatan yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan.

#### 5) Keterbatasan Modal

Seseorang miskin sebab tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan. Karena untuk menjalankan suatu usaha, tidak cukup hanya berbekal keterampilan, tanpa adanya dukungan modal yang memadai.

#### 6) Beban Keluarga

Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak didibangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan. Pendapat lainnya tentang faktor yang mempengaruhi kemiskinan adalah:<sup>122</sup>

##### a. Rendahnya Taraf Pendidikan

Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dimasuki. Taraf pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan seseorang untuk mencari dan memanfaatkan peluang.

##### b. Rendahnya Derajat Kesehatan

---

<sup>122</sup> Kartasmita dalam Nugroho, Widi Satya. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan. <https://widhisatyanugroho.blog.spot.com>. (2013).

Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa. Daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa yang rendah mempengaruhi dalam melaksanakan pekerjaan, yang akan mengakibatkan kinerja tidak optimal. Tidak optimalnya kinerja akan menurunkan pendapatan.

c. Terbatasnya Lapangan kerja

Kemiskinan juga diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan pekerjaan atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan.

d. Kondisi Keterisolasian

Banyaknya penduduk miskin secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Terisolasi mengakibatkan cost yang tinggi, tingginya cost tentu akan mengurangi pendapatan. Pendapat lainnya, berhubungan dengan faktor yang menyebabkan masyarakat berpendapatan rendah, antara lain adalah:<sup>123</sup>

a. Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah.

b. Penghasilan dari pekerjaan rendah.

c. Pertumbuhan penduduk yang tinggi.

d. Terdapat kesenjangan sosial structural.

e. Lapangan kerja tidak mampu menampung seluruh jumlah yang ingin bekerja.

f. Kemampuan beli masyarakat rendah.

g. Budaya lama yang sulit untuk menerima pembaharuan.

---

<sup>123</sup> <https://gursiaga.com>. Diakses. 26-10-2018 Pkl.9.40

- h. Ketidakmerataan pembangunan yang terpusat di kawasan tertentu.
- i. PDRB sangat rendah.
- j. Pendapatan domestic daerah terlalu kecil dibanding jumlah penduduknya.
- k. Pendidikan yang tidak merata dan tidak dapat dijangkau seluruh masyarakat.
- l. Sumber daya alam dikuasai pihak asing.

Kemiskinan dapat terjadi karena keterbatasan faktor geografis (daerahnya terpencil atau terisolasi, dan terbatasnya prasarana dan sarana), ekologi (keadaan sumber daya tanah/lahan dan air serta cuaca yang tidak mendukung), teknologi (kesederhanaan sistem teknologi untuk berproduksi), dan pertumbuhan penduduk yang tinggi dibandingkan dengan tingkat penghasilannya.<sup>124</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat tentang faktor yang mempengaruhi kemiskinan pada masyarakat, maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa; kemiskinan terjadi antara lain disebabkan pendidikan kepala keluarga dalam masyarakat yang terlalu rendah. Terbatasnya penghasilan akhirnya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan akhirnya menuju pada kemiskinan.

Selain pendidikan yang terlalu rendah, faktor lainnya adalah karena malas bekerja. Malas bekerja merupakan faktor yang dapat menciptakan kemiskinan karena dari pekerjaan yang dilakukan itulah seseorang akan memperoleh penghasilan. Artinya apabila tidak bekerja tidak akan

---

<sup>124</sup> Nugroho, Widi Satya. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan. <https://widhisatyanugroho.blogspot.com>

memperoleh penghasilan. Malas bekerja menunjukkan seseorang malas untuk merubah nasib. Malas bekerja akan menciptakan pengangguran, banyak masyarakat yang malas bekerja berarti akan banyak yang menganggur. Menganggur berarti tidak punya pekerjaan dan penghasilan. Alam

Lapangan pekerjaan erat kaitannya dengan pengangguran. Karena apabila pertumbuhan penduduk tidak diikuti dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan maka akan terjadi banyak pengangguran. Menganggur berarti orang cenderung tidak memperoleh penghasilan. Apabila tidak memperoleh penghasilan maka kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak akan mampu untuk dipenuhi, akibatnya timbul kemiskinan.

Keterisolasian dapat dikatakan terasing. Terisolir berarti akan menghambat kemajuan suatu masyarakat karena tidak memiliki fasilitas yang mendukung, seperti transportasi dan alat komunikasi lainnya. Akibatnya masyarakat tersebut akan terbelakang dan miskin. Selain itu, kualitas Sumber Daya manusia Rendah akan mengakibatkan kemiskinan, karena kalah bersaing dengan sumber daya manusia lainnya yang kualitasnya lebih baik. Sumber daya manusia kualitas rendah jika memperoleh pekerjaan, maka pekerjaan yang diperoleh juga tidak berkualitas dan pendapatan yang diperoleh juga akan rendah, rendahnya penghasilan mengakibatkan kemiskinan.

Budaya lama yang sulit untuk menerima pembaharuan. Masyarakat yang tidak mau menerima suatu perubahan yang mengakibatkan suatu

masyarakat akan terbelakang karena sifatnya yang cenderung tertutup.

Keterbelakangan pada suatu masyarakat akan berdampak pada kemiskinan.



**BAB III**  
**DESA SUKA NEGERI KECAMATAN AIR NIPIS**  
**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

**A. Letak Geografis**

Desa Suka Negeri adalah salah satu desa dalam wilayah kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. Letak Desa Suka Negeri adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Suka Rami
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Palak Bengkerung
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pino Baru
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lawang Agung Kedurang

**B. Penduduk**

Penduduk Desa Suka Negeri berjumlah 2.456 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 696.

1. Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Penduduk Desa Suka Negeri menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel

3.1

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Jumlah     | Persentase |
|----|---------------|------------|------------|
| 1  | Laki-Laki     | 1.237 Jiwa | 50,37%     |
| 2  | Perempuan     | 1.219 Jiwa | 49,63%     |
| -  | Jumlah        | 2.456 Jiwa | 100%       |

Sumber: Monografi Desa Sukan Negeri, 2018

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa penduduk Desa Suka Negeri cukup berimbang antara laki-laki dan perempuan.

## 2. Penduduk Menurut Kelompok Usia

Menurut kelompok usia, penduduk Desa Suka Negeri dapat dilihat pada

Tabel 3.2

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia

| No | Kelompok Usia       | Jumlah     | Persentase |
|----|---------------------|------------|------------|
| 1  | 0 tahun – 5 tahun   | 522 Jiwa   | 21,25%     |
| 2  | 6 tahun – 17 tahun  | 559 Jiwa   | 22,76%     |
| 3  | 18 tahun – 25 tahun | 296 jiwa   | 12,05 %    |
| 4  | 26 tahun 60 tahun   | 901 jiwa   | 36,69%     |
| 5  | > 60 tahun          | 178 jiwa   | 07,25%     |
| -  | Jumlah              | 2.456 Jiwa | 100%       |

Sumber: Monografi Desa Sukan Negeri, 2018

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa penduduk Desa Suka Negeri terbanyak berada pada kelompok usia 26-60 tahun dan paling sedikit berada pada kelompok usia > 60 tahun. Artinya penduduk desa Suka Negeri terbanyak pada usia produktif.

## 3. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Penduduk Desa Suka Negeri menurut tingkat pendidikan pada tabel 3.3

Tabel 3.3 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

| No | Pendidikan       | Jumlah     | Persentase |
|----|------------------|------------|------------|
| 1  | Belum Sekolah    | 522 Jiwa   | 21,25%     |
| 1  | SD/Sederajat     | 1.720 Jiwa | 70,03%     |
| 2  | SMP/Sederajat    | 98 Jiwa    | 03,99%     |
| 3  | SMA/Sederajat    | 84 Jiwa    | 03,42%     |
| 4  | Perguruan Tinggi | 32 Jiwa    | 01,30%     |
| -  | Jumlah           | 2.456 Jiwa | 100%       |

Sumber: Monografi Desa Sukan Negeri, 2018

## 4. Penduduk Menurut Agama Yang Dianut

Menurut agama yang dianut, penduduk Desa Suka Negeri dapat dilihat pada Tabel 3.4

Tabel 3.4 Jumlah KK (Kepala Keluarga) Menurut Agama Dianut

| No | Agama Dianut | Jumlah | Persentase |
|----|--------------|--------|------------|
| 1  | Islam        | 676 KK | 97%        |
| 2  | Kristen      | 20 KK  | 3%         |
| -  | Jumlah       | 696 KK | 100%       |

Sumber: Monografi Desa Sukan Negeri, 2018

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa, penduduk Desa Suka Negeri sebagian besar memeluk agama Islam, sebagian kecil memeluk agama Kristen. Antara penduduk yang menganut agama Islam dan yang menganut agama Kristen dapat hidup berdampingan dengan rukun.

#### 5. Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Menurut Mata Pencaharian, penduduk Desa Suka Negeri dapat dilihat pada Tabel 3.5

Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

| No | Mata Pencaharian                                    | Jumlah      | Persentase |
|----|---|-------------|------------|
| 1  | Bertani   | 994 orang   | 40,47%     |
| 2  | PNS/ABRI/POLRI                                      | 33 orang    | 1,34%      |
| 3  | Belum Bekerja (Balita, anak-anak dan Masih Sekolah) | 1.081 orang | 44,02%     |
| 4  | Tidak Bekerja (Lansia)                              | 32 orang    | 1,30%      |
| 5  | Lain-Lain   | 316 orang   | 12,87%     |
| -  | Jumlah  | 2.456 Jiwa  | 100%       |

Sumber: Monografi Desa Sukan Negeri, 2018

Tabel 3.5 menunjukkan bahwa penduduk Desa Suka Negeri paling banyak mempunyai mata pencaharian sebagai petani dan paling sedikit sebagai PNS/ABRI/POLRI. Petani pada umumnya adalah petani padi karena Desa Suka Negeri merupakan daerah persawahan dengan irigasi yang cukup baik.

### C. Fasilitas Desa

Desa Suka Negeri mempunyai fasilitas seperti pada Tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6 Fasilitas Desa Desa

| No | Nama Fasilitas    | Jumlah |
|----|-------------------|--------|
| 1  | Masjid            | 2 buah |
| 2  | Gereja            | 1 buah |
| 3  | Sekolah Dasar     | 1 buah |
| 4  | Taman Kanak-Kanak | 1 buah |
| 5  | PAUD              | 1 buah |
| 6  | MTS               | 1 buah |
| 7  | Aliyah            | 1 buah |
| 8  | Kantor Desa       | 1 buah |
| 9  | Balai Desa        | 1 buah |
| 10 | Kantor Camat      | 1 buah |
| 11 | Kantor KUA        | 1 buah |

Sumber: Desa Suka Negeri, 2018

Tabel 3.6 menunjukkan bahwa desa Suka Negeri mempunyai fasilitas yang relatif cukup, fasilitas yang dimiliki desa Suka Negeri diharapkan dapat mendukung kemajuan desa.

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Jual Beli Menurut Islam

#### 1. Pengetian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa atau *lughat* berarti: Tukar menukar benda dengan adanya timbal balik.<sup>125</sup> Kata lain dari jual beli adalah *al-Tijarah* yang berarti perdagangan.<sup>126</sup> Hal ini sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S. Fathir (35): 29.<sup>127</sup>

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا  
وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

#### **Artinya:**

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”.

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli dalam pengertian lugahwinya adalah saling menukar (pertukaran). Kata Al-Bai’ (jual) dan Asy Syiraa (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang.<sup>128</sup>

Menurut istilah (terminologi), terdapat beberapa pendapat, antara lain:

#### a. Ulama Hanafiah

<sup>125</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Alqosim Algharagi Asy-Syafi’i. Tausyaikh ‘Ala Fathul Qarib Al Mujib. Cet. Ke I (Jeddah: Alharomain. 2005). H. 130

<sup>126</sup> A Khumedi Ja’far. Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015). H. 139

<sup>127</sup> Departemen Agama RI. Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah (Bandung. Diponegoro. 2010). H.437

<sup>128</sup> Sayyid Sabiq. Fikih Sunnah. Jilid 12 (Bandung: Alma’arif. 1997). H.47.

Ulama Hanafiah membagi jual beli 2 macam, yaitu: Dalam arti umum dan dalam arti khusus.

Definisi dalam arti umum:

“Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan sebagainya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau sebagainya menurut cara yang khusus”.<sup>129</sup>

Definisi dalam arti khusus:

“Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara khusus”.<sup>130</sup>

#### b. Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah memberi definisi jual beli dua macam, yaitu dalam arti umum dan arti khusus.

Definisi dalam arti umum yakni:

“Jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan”.<sup>131</sup>

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah *dzat* (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.<sup>132</sup>

Definisi dalam arti khusus yaitu:

---

<sup>129</sup> Abdurrahman Al-Jazairy. Kitabul Fiqh ‘Alal Madzabib Al-Arba’ah. Juz II (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah. 1990). H.134

<sup>130</sup> Ibid

<sup>131</sup> Syamsudin Muhammad Ar-Ramli Nihayah Al-Muhtaj, Juz III (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004). H.2004

<sup>132</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014). H.69

“ Jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas bukan hutang”<sup>133</sup>.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan perak, tandanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan sipembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>134</sup>

#### c. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i memberikan definisi jualbeli yaitu pada prinsipnya, pada praktek jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan.<sup>135</sup>

#### d. Ibnu Qudamah

Menurut Ibnu Qudamah jual beli itu adalah:

“ Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik”<sup>136</sup>

#### e. Wahbah Az-Zuhaili

Mendefinisikan jual beli menurut istilah adalah tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang syah dan khusus, yakni ijab-qabul atau *mu'athaa* (tanpa ijab-qabul).<sup>137</sup>

<sup>133</sup> Syamduidin Muhammad ar-Ramli. Op. Cit. H. 372

<sup>134</sup> Hendi Suhendi. Op. Cit. H. 70

<sup>135</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhamad bin Idris. Ringkasan Kitab Al-Umm, Penerjemah Imron Rosadi, Amirudin dan Imam Awaludin. Jilid 2 (Jakarta; Pustaka Azzam. 2013). H.1

<sup>136</sup> Ibnu Qudamah. Al-Mughni. Juz III. H. 559

Berdasarkan pengertian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang didasarkan syara' (hukum Islam).<sup>138</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu menurut Imam asy-Syatibi (10790 H), pakar Fiqih Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik ikhtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik).<sup>139</sup> Jualbeli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.

### a. Al-Qur'an

Hukum jual beli yang disyariatkan dalam Islam yang bersumber dari

Al-Qur'an antara lain:

#### 4) QS Al-Baqarah (2) ayat 275.<sup>140</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ  
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ

<sup>137</sup> Wahbah Az-Zuhaili. Fiqih Islam Wa Adillahtuhu. Jilid V. Penerjemah. Abdul Hayyie al-Kattani. (Jakarta; Gema Insani. 2011). H. 25

<sup>138</sup> A. Khumedi: Ja'far. Op. Cit. Ha.140.

<sup>139</sup> Nasroen Haroen. Fiqih Muamalah. Gaya Media Pratama. 2007).H.47

<sup>140</sup> Depate, en Agama R.I. Op, Cit. H.47



وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

Ayat di atas secara umum tapi tegas membentangkan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah SWT tegas-tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Meskipun keduanya (jual beli maupun riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan di samping tanggung jawab risiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.<sup>141</sup>

5) QS Al Baqarah (2) Ayat 198.<sup>142</sup>

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari

<sup>141</sup> Muhammad Amin Suma. Tafsir Ayat Ekonomi (Jakarta; Paragonatama Jaya. 2013). H. 173-174.

<sup>142</sup> Departemen Agama R.I. Op. Cit. H.31

'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

6) QS An-Nisa' (4) Ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Isi kandungan ayat di atas menekankan keharusan mengadakan perantara-perantara yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang distilahkan dengan *al-bathil*, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Ayat tersebut juga menekankan adanya kerelaan kedua belah pihak atau yang diistilahkan dengan *'an taradhin minkum*. Walaupun kerelaan adalah suatu yang tersembunyi di lubuk hati, indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan Qabul, atau apa saja yang dikenal dengan adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.<sup>143</sup>

b. Sunnah

<sup>143</sup> M. Quraish Shihab. Tafsir Al-Misbah. Vol. 2 (Jakarta:Lentera Hati.2002).H.499

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah SAW diantaranya adalah:

Hadis Riwayat Bukhari <sup>144</sup>

رَجِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ ، وَإِذَا اشْتَرَى ، وَإِذَا اقْتَضَى

Atinya:

“Dari Jabir bin Abdullah ra, katanya: Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT mengasihi orang-orang yang murah hati ketika menjual, ketika membeli dan ketika menagih” (H.R. Bukhari).

### c. Ijma

Umat bersepakat jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah SAW hingga hari ini. Para ahli ushul merumuskan kadiyah fiqh yang berbunyi:<sup>145</sup>

“Hukum dasar dalam bidang muamalah adalah kebolehan (ibahah) sampai ada dalil yang melarangnya”.

Itu artinya, mengenai dasar hukum jual beli dalam Ijma, ulama telah mensepakati bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang di buthkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>146</sup>

## 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

### a. Rukun Jual Beli

Menurut mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan qabul saja.

Menurut mereka, yang menjadi rukun jual beli itu hanya kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan itu

<sup>144</sup> -----, Shahih Bukhari. I-IV. Jilid II. Penerjemah Zainudin Ahmidy. Fachrudin, dkk. (Jakarta; Widjaya). H. 255

<sup>145</sup> Sayyid Sabiq. Op. Cit. H.48.

<sup>146</sup> Rachmat Syafei. Fiqh Muamalah. (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2001). H.75

berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (*ijab dan qabul*) atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (*penyerahan barang dan penerimaan uang*).

Menurut Jumhur ulama rukun jual beli ada 4 (empat) yaitu:<sup>147</sup>

1) Orang Yang Berakad (Penjual dan Pembeli).

- a) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cukup dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*).
- b) Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).<sup>148</sup>

2) Sighat (Ijab dan Qabul)

Shighat (*ijab dan qabul*) yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan barang (*serah terima*), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.<sup>149</sup>

3) Ada barang yang dibeli Untuk menjadi syahnya jual beli harus ada *ma'qud* yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.<sup>150</sup>

4) Ada nilai tukar pengganti barang

---

<sup>147</sup> M. Ali Hasan. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. (Fiqih Muamalat. Radja Grafindo Persada. 2003). H.118.

<sup>148</sup> A. Khumedi Ja'far. Op. Cit. H.141

<sup>149</sup> Ibid

<sup>150</sup> Shobirin. Jual Beli Dalam Perdagangan Islam. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam. Vol. 3 No.2 (Desember. 2015). H.249

Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat, yaitu: bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*), dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of change*).<sup>151</sup>

#### b. Syarat Jual Beli

Menurut Jumhur ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan di atas adalah:<sup>152</sup>

##### 1. Orang yang berakal

Ulama fiqih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

##### a) Baligh dan berakal

Dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak syah. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah akilbaligh dan berakal. Baligh menurut hukum Islam (fiqih), dikatakan baligh (dewasa) apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan. Oleh karena itu transaksi jualbeli yang dilakukan anak kecil adalah tidak syah, namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut

---

<sup>151</sup> Ibid. H. 251

<sup>152</sup> M. Ali Hasan. Op. Cit. H.118-125

diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai.<sup>153</sup>

b) Dengan Kehendak Sendiri (Bukan Paksaan)

Maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lainpun melakukan transaksi jual beli bukan bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak syah.<sup>154</sup>

c) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu bersamaan.<sup>155</sup>

d) Keduanya Tidak Mubazir

Maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.<sup>156</sup>

## 2. Syarat yang terkait dengan ijab dab Qabul

Ulama fikih sepakat mengatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaankedua belah pihak. Kerelaan ini dapat

---

<sup>153</sup> A. Khumedi Ja'far. Op. Cit. H. 143-144

<sup>154</sup> Ibid. H. 142

<sup>155</sup> M. Ali Hasan. Op. Cit. H. 120.

<sup>156</sup> A. Khumedi Ja'far. Op. Cit. H. 143

terlihat saad akad berlangsung. Ijab qabul harus diucapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat megikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa. Ulama fiqih mengatakan bahwa syarat ijab dan qabul itu adalah sebagai berikut:<sup>157</sup>

- a) Orang yang mengucapkannya tidak akil baligh dan berakal (jumhur ulama), atau telah berakal (ulama mazhab Hanafi), sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah dikemukakan di atas.
  - b) Kabul sesuai dengan ijab. Contohnya: “Saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu”.
  - c) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu mejelis, maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.
  - d) Janganlah di selingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.
3. Syarat barang yang diperjualbelikan, adalah sebagai berikut:
- a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Umpamanya barang itu ada pada sebuah toko atau masih di pabrik dan yang lainnya disimpan di gudang. Sebab ada kalanya tidak semua barang yang di jual berada di toko atau belum dikirim dari pabrik, mungkin karena tempat sempit atau alasan-alasan lainnya.

---

<sup>157</sup> Ibid. H. 148

- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, oleh sebab itu, bangkai, khamar dan benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.
- c) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut, emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.
- d) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

#### 4. Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Berkaitann dengan nilai tukar ini,ulamafikih membedakan antara *as-tsaman* dan *as-si'ir*. Menurut mereka, *as-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-si'ir* adalah modal kepada konsumen, dengan demikian ada dua harga yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dipermainkan para pedagang adalah *as-tsaman*, bukan harga *as-si'ir*.

Ulama fikih mengemukakan syarat *as-tsaman* sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan yang diharamkan syara' seperti babi



dan kahamar, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam perdagangan syara’.

#### 4. Macam-Macam Jual Beli Dalam Islam

Macam-macam jual beli ditinjau dari beberapa segi diantaranya:

a. Ulama hanafiah membagi jual beli yang dari segi syah atau tidaknya menjadi tiga bentuk yaitu:

1) Jual beli yang sah

Suatu jualbeli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu di syariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* bagi jual beli seperti dikatakan sebagai jual beli sah.<sup>158</sup>

2) Jual beli yang fasid

Ulama hanafiah membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualkan benda-benda haram. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual itu dinamakan fasid.<sup>159</sup>

3) Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak di syariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-

---

<sup>158</sup> Nasroen Haroen. Op. Cit. H.121

<sup>159</sup> Ibid. H. 125

anak, orang gila, atau barang yang di jual barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi, *khamar*.<sup>160</sup>

Adapun jenis-jenis jualbeli yang batal adalah:

- a) Jual beli sesuatu yang tidak ada di dalamnya terdapat unsur ketidakjelasan adalah batal, seperti menjual anak unta yang masih dalam kandungan dan menjual buah yang masih di pohon (belum matang), karena nabi SAW melarang jual beli anak ternak yang masih dalam kandungan dan buah yang masih di pohon (belum matang).
- b) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan, tidak syah (batal). Misal menjual barang yang hilang, atau menjual burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya.<sup>161</sup> Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fikih dan termasuk ke dalam kategori bai' al-garar (jual beli tipuan). Alasannya adalah hadis yang diriwayatkan Ahmad Ibn Hanbal, Muslim, Abu daud, dan at-Tirmizi sebagai berikut: Jangan kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti ini adalah jual beli tipuan.<sup>162</sup>
- c) Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, seperti *khamar*, anjing dan lain-lain. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah

---

<sup>160</sup> Mardani. Hukum Sistem Ekonomi Islam. (Jakarta; Rajawali Pers. 2015). H. 171

<sup>161</sup> Ali Hasan. Op. Cit. H. 129

<sup>162</sup> Nasroen Haroen. Op.Cit. H.122

membolehkannya untuk barang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.<sup>163</sup>

d) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang. Karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan.<sup>164</sup>

e) Jual beli al-‘urbun adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah diperjual belikan dikembalikan penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (hibah). D dalam masyarakat dikenal dengan sebutan uang hangus tidak boleh di tagih lagi oleh pembeli.<sup>165</sup>

f) Jual beli yang mengandung unsur penipuan (*gharar*).

Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung spekulasi yang terjadi antara kedua orang yang berakad, menyebabkan hartanya hilang, atau jual beli sesuatu yang masih hambar, tidak jelas wujud atau batasnya, disepakati pelanggarannya.

b. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek), jual beli terbagi menjadi 3 bagian yaitu:

1) Dengan lisan, akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara

---

<sup>163</sup> Sayyid Sabiq. Figih Sunnah Jilid XII (Bandung; Al-Ma’arif. 1990). H.98.

<sup>164</sup> Abd Hadi. Op. Cit. H. 64-65

<sup>165</sup> Ali Hasan. Op. Cit. H. 130-131

jelas dalam hal ini akan sangat jelas bentuk ijab dan kabul yang dilakukan oleh para pihak.<sup>166</sup>

- 2) Dengan Perantara, akad jual beli yang dilakukan melalui prantara, tulisan, utusan, atau surat menyurat, sama halnya dengan ijab dan qabul dengan ucapan, misalnya via POS dan Giro.
- 3) Dengan perbuatan, akad jual beli yang dilakukan dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul.<sup>167</sup> Hal ini sering terjadi pada proses jual beli di super market yang tidak ada proses tawar menawar. Pihak pembeli telah mengetahui harga barang yang secara tertulis dicantumkan pada barang tersebut. Pada saat pembeli datang ke meja kasir menunjukkan bahwa diantara mereka akan melakukan perikatan jual beli.

## **B. Harga Dalam Islam**

### **1. Pengertian Harga Dalam Islam**

Harga dalam fiqh Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu as-saman dan as-si'r. As-saman adalah patokan harga suatu barang, sedangkan as-si'r adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Ulama fiqh membagi as-si'r menjadi dua macam. Pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi

---

<sup>166</sup> Gemala Dewi. Op. Cit. H. 64.

<sup>167</sup> Hendi Suhendi. Op. Cit. H.77-78

kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen. Kedua, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat. Penetapan harga pemerintah ini disebut dengan at-tas'ir al-jabbari.<sup>168</sup>

## 2. Dasar Hukum Harga

Semua ibadah pada dasarnya akan menjadi haram jika tidak ada dalil yang memerintahkannya, begitupun juga termasuk dalam bermuamalah atau bertransaksi hukumnya halal kecuali ada dalil yang melarangnya, seperti halnya dalil yang berkaitan dengan muamalah berikut sebagaimana firman Allah swt dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai di dalam al-Qur'an. Adapun dalam hadits Rasulullah saw, dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor

<sup>168</sup> Setiawan Budi Utomo. *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*. (Jakarta. Gema Insani. 2003). H.90

dominan yang menjadi landasan hukum at-tas'ir al-jabbari, menurut kesepakatan para ulama fiqh adalah al-maslahah al-mursalah (kemaslahatan).<sup>169</sup>

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنَّ أَلْفَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي  
بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya:

*Dari Anas bin Malik, ia berkata: Orang-orang berkata, 'Wahai Rosulullah, harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami.' Lalu Rosulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit, dan yang memperluas, dan aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezhaliman dalam darah atau harta'. (HR. Abu Dawud).<sup>170</sup>*

Ulama fiqh menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah saw tersebut bukanlah karena tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi karena memang komoditas yang ada terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka wajar barang tersebut.<sup>171</sup>

### 3. Penetapan Harga Dalam Islam

#### 1. Penetapan Harga Ibnu Khaldun Ibnu Khaldun

Ibnu Kaldun membagi jenis barang menjadi dua jenis, yaitu barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah banyak (kota besar), maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok akan mendapat prioritas pengadaan. Akibatnya, penawaran meningkat dan ini berarti turunnya harga. Ibnu Khaldun juga menjelaskan tentang mekanisme

<sup>169</sup> Setiawan Budi Utomo. Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)....H.91

<sup>170</sup> Muhammad Yusuf Qadhari. Halal dan Haram Dalam Islam.....H. 352

<sup>171</sup> Muhammad Yusuf Qadhari.

penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan. Secara lebih rinci, ia menjabarkan pengaruh persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan.<sup>172</sup>

Bagi Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak, yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang lain terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Bila suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi. Jika suatu barang berlimpah maka harganya akan rendah.<sup>173</sup>

## 2. Penetapan Harga Abu Yusuf

Pembentukan harga menurut menurut Abu Yusuf. Abu Yusuf adalah seorang mufti pada kekhalifahan Harun al-Rasyid. Dalam kitabnya Al-Kharaj, buku pertama tentang sistem perpajakan dalam Islam. Dan Abu Yusuf tercatat sebagai sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar.<sup>174</sup>

Abu Yusuf menyatakan, ,tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada batasan yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan kelangkaan makanan. Abu Yusuf berpendapat harga tidak bergantung pada penawaran saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan permintaan.

---

<sup>172</sup> Eka Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam. Ed. I Cet. Ke I.* (Jakarta. Kencana. 2014). H.223

<sup>173</sup> Muhamad. *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam. Cet. Ke I.* (Yogyakarta. BPFE. 2014). H.361

<sup>174</sup> Nurul Huda. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis. Cet. I.* (Jakarta. Kencana Premedia Grup. 2008). H.231

Karena itu, peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan penurunan atau peningkatan produksi. Abu Yusuf menegaskan bahwa ada beberapa variabel lain yang mempengaruhi, tetapi dia tidak menjelaskan lebih rinci. Bisa jadi, variabel itu adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara, atau penimbunan dan penahanan barang atau semua hal tersebut.<sup>175</sup>

### 3. Penetapan Harga Al-Ghazali

Al-Ghazali pernah berbicara mengenai 'harga yang berlaku', seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar, sebuah konsep yang kemudian hari dikenal sebagai *at-tsaman al 'adil* (harga yang adil) di kalangan ilmuwan muslim atau *equilibrium price* (harga keseimbangan) di kalangan ilmuwan kontemporer.<sup>176</sup> Al-Ghazali juga memperkenalkan teori permintaan dan penawaran; jika petani tidak mendapatkan pembeli, ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah, dan harga dapat diturunkan dengan menambah jumlah barang di pasar. Ghazali juga memperkenalkan elastisitas permintaan, ia mengidentifikasi permintaan produk makanan adalah inelastis, karena makanan adalah kebutuhan pokok.<sup>177</sup> Berkaitan dengan ini, ia menyatakan bahwa laba seharusnya berkisar antara 5 sampai 10 persen dari harga barang.<sup>178</sup>

---

<sup>175</sup> Adiwarmman Azwar Karim. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer. Cet. Ke. I.* (Jakarta. Gema Insani. 2011). H.155

<sup>176</sup> Adiwarmman Azwar Karim. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer. Cet. Ke. I.* (Jakarta. Gema Insani. 2011). H.155.

<sup>177</sup> Nur Chamid. *Jejak Langkah Sejarah Perekonomian Ekonomi Islam Cet. Ke I.* (Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2010). H. 228

<sup>178</sup> Adiwarmman Azwar Karim. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer. Cet. Ke. I.* (Jakarta. Gema Insani. 2011). H.155.



#### 4. Penetapan Harga Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah mengatakan, „Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan (nafs aladl). Dimanapun ia membedakan antara dua jenis harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara sebagai harga yang adil. Dalam Majwu fatawa-nya Ibnu Taimiyah mendefinisikan *equivalen price* sebagai harga baku dimana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus. Sementara dalam *al-Hisbah*, ia menjelaskan bahwa *equivalen price* ini sesuai dengan keinginan atau persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas-kompetitif dan tidak terdistorsi antara penawaran dan permintaan.<sup>179</sup> Jika permintaan terhadap barang meningkat sementara penawaran menurut harga akan naik. Begitu sebaliknya, kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil, atau mungkin tindakan yang tidak adil.<sup>180</sup>

Ia mengatakan, „jika penduduk menjual barangnya dengan cara yang normal (*al-wajh al-ma‘ruf*) tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil, kemudian harga itu meningkat karena pengaruh kekurangan persediaan barang itu atau meningkatnya jumlah penduduk (meningkatnya permintaan). Dalam kasus seperti itu, memaksa penjual

---

<sup>179</sup> *Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam*. Cet. Ke-6. (Jakarta. Rajawali Pres. 2014). H. 332

<sup>180</sup> A. A. Islahi. *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Anshari Thayib. (Jakarta. PT. Ilmu Offset. 2007). H.12.

untuk menjual barangnya pada harga khusus merupakan paksaan yang salah (ikrah bi ghairi haq), karena bisa merugikan salah satu pihak. Secara umum, harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.<sup>181</sup>

Ada dua tema yang seringkali ditemukan dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga, yakni kompensasi yang setara/adil (‘Iwad al-Mitsl) dan harga yang setara/adil (Tsaman al-Mitsl). Dia berkata: „Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan (Nafs al-‘Adl).<sup>182</sup>

### **C. Prinsip-Prinsip Islam Dalam Pendistribusian Barang**

Ada beberapa prinsip yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi Islam. Prinsip-prinsip tersebut yakni:

#### **1. Larangan Riba dan *Gharar***

Kata riba dalam Al-Qur’an digunakan dengan bermacam-macam arti, seperti: tumbuh, tambah, menyburkan, mengembangkan serta menjadi besar dan banyak. Secara umum riba berarti bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.<sup>183</sup>

---

<sup>181</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. Cet. Ke-6. (Jakarta. Rajawali Pres. 2014). H. 332

<sup>182</sup> Euis Amalia. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. H. 332

<sup>183</sup> Ruslan Abdul Ghobar Noor. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islami* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar. 2013). H.77

Menurut etimologi, kata *ar-riba* bermakna *zada wa nama* yang berarti bertambah dan tumbuh, sedangkan secara terminologi riba di definisikan sebagai melebihkan keuntungan salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli, atau pertukaran barang sejenisnya dengan tanpa memberikan imbalan atas kelebihan tersebut.<sup>184</sup>

Secara umum, Islam mendefinisikan dua praktik riba yakni: riba *al-qarud* atau sering kali disebut sebagai riba *an-nasiah*. Praktik riba *an-nasiah* yang berhubungan dengan imbalan yang melibatkan pinjaman.

Riba jenis ini muncul disaat seorang meminjamkan sesuatu dengan penambahan nilai uang dari jumlah yang dipinjamkan.<sup>185</sup> Jenis riba yang kedua ialah riba *al-fadl*, yaitu riba yang muncul pada akad jual beli atau disebut juga riba *al-bayu*. Riba jenis ini terjadi di saat seseorang melakukan jual beli atas barang yang tidak seimbang secara kualitas dan kuantitas. Untuk menghindari riba *al-bayu*, kualitas maupun kuantitas dan jumlah dari jumlah yang dipertukarkan harus sesuai dan dilakukan secara bersama-sama karena selain tidak menghendaki ketidakadilan dalam mendapatkan harta. Pembahasan tentang pelarangan riba saat ini telah dilingkupi berbagai aspek transaksi dalam ekonomi yang dapat dikelompokkan menjadi: transaksi pribadi dan transaksi domestik pembayaran pemerintah, dan transaksi luar negeri.<sup>186</sup>

Secara khusus jika dihubungkan dengan masalah distribusi, maka riba dapat mempengaruhi meningkatnya dua masalah dalam distribusi, yakni:

---

<sup>184</sup> Ibid. H.77

<sup>185</sup> Ibid. H.77

<sup>186</sup> Ibid. H.78

pertama, berhubungan dengan distribusi pendapatan antara banker dan masyarakat secara umum, serta nasabah secara khusus dalam kaitannya dengan bunga bank. Termasuk di dalamnya antara investor dan penabung. Hal ini membuktikan bahwa Islam tidak menginginkan terjadinya eksploitasi sosial dalam berbagai bentuk hubungan finansial yang tidak adil dan seimbang.

## 2. Keadilan Dalam Distribusi

Keadilan dalam bahasa Arab berasal dari kata “*adala*”, yang dalam Al-Qur’an terkadang disebutkan dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk kalimat berita. Kata ‘*adl*’ di dalam Al-Qur’an memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya, keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna ‘*adl*’ (keadilan).

Menurut M Quraish Shihab, berdasarkan hasil penelitiannya paling tidak ada 4 makna keadilan, yakni:

Pertama, ‘*adl*’ dalam arti “sama”. Pengertian ini yang paling banyak terdapat dalam Al-Qur’an, salah satunya QS. An-Nisa (4) :58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Kata *'adl* di dalam ayat ini diartikan “sama”, yang mencakup sikap dan perlakuan pada saat proses pengambilan keputusan. Ini berimplikasi bahwa manusia mempunyai hak yang sama, oleh karena mereka sama-sama manusia.

Kedua, kata *'adl* dalam arti “seimbang” yang ditemukan pada satu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian-bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian, sehingga jika ada salah satu bagian anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, maka pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan). Disamping itu, makna keadilan di dalam pengertian “keseimbangan”, menimbulkan keyakinan bahwa Allah yang maha bijaksana dan maha mengetahui menciptakan serta mengelola segala sesuatu dengan ukuran, dan waktu tertentu guna mencapai tujuan, serta mengantarkan pemahaman dan pengertian “keadilan ilahi”<sup>187</sup>.

Ketiga, kata *'adl* dalam arti “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya”. Pengertian inilah yang didefinisikan dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya” atau “memberi pihak lain haknya melalui jalan terdekat”, lawan dari pengertian inilah adalah “kezaliman”, yakni pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Pengertian ini disebutkan di dalam QS. Al-An'am (6) : 152).

---

<sup>187</sup> Ibid. H.81-82

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ<sup>ط</sup> وَأَوْفُوا<sup>ط</sup>  
 الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ<sup>ط</sup> لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا<sup>ط</sup> وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا<sup>ط</sup>  
 وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ<sup>ط</sup> وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا<sup>ط</sup> ذَالِكُمْ<sup>ط</sup> وَصَّيْنَكُمْ بِهِ<sup>ط</sup> لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ<sup>ط</sup>



Artinya:

*dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu)[519], dan penuhilah janji Allah[520]. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.*

Afzalur Rahman menjelaskan bahwa Islam menghendaki distribusi secara adil dengan memberikan kesamaan pada manusia dalam berusaha untuk mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang perbedaan (kasta), pencapaian atau warna kulit. Setiap orang boleh mendapatkan harta secara bebas menurut kemampuan usaha mereka tanpa batasan sosial atau peraturan. Islam juga tidak membenarkan perbedaan kekayaan lahiriyah yang melampaui batas dan berusaha mempertahankannya dalam batasan-batasan yang wajar.<sup>188</sup>

Tidak bisa dihindari bahwa keadilan distribusi membutuhkan satu kondisi yang dapat menjamin terciptanya kesempatan yang sama pada setiap orang untuk berusaha mencapai apa yang diinginkan dengan kemampuan, namun untuk menuntut kesamaan hasil dari proses tersebut, tidak

<sup>188</sup> Departemen Agama R.I. Op.Cit. H.117

membenarkan perbedaan kekayaan-kekayaan yang melampaui batas kewajaran serta mempertahankannya dalam batasan-batasan wajar.

Keadilan dalam distribusi merupakan satu kondisi yang tidak memihak pada salah satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi, sehingga menciptakan keadilan yang merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari dalam ekonomi Islam. Keadilan dalam distribusi diartikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan, secara adil sesuai dengan norma-norma fairness yang diterima secara universal. Keadilan sosial yang benar ialah keadaan yang memprioritaskan kesejajaran, yang tinggi dalam sistem sosial serta memberikan kesempatan yang sama dalam berusaha, dan menjamin terwujudnya aturan yang menjamin setiap orang mendapatkan haknya berdasarkan usaha-usaha produktifnya.

Disamping itu yang tidak kalah pentingnya ialah memastikan bahwa struktur produksi harus menjamin terciptanya hasil-hasil yang adil.<sup>189</sup>

### **3. Konsep *Al-Maslahah* Dalam Islam**

1) *Al-maslahah* sebagai tujuan (*syari'at maqosid a-syari'ah*)

*Al-maslahah* berasal dari kata *saluha*, *yasluhu*, *salahan* berarti sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.<sup>190</sup> *Al-maslahah* berarti segala perbuatan yang mendorong kepada terwujudnya kebaikan manusia. Secara umum *maslahah* adalah sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menghasilkan atau mendatangkan kesenangan,

---

<sup>189</sup> Ibid. H. 83-84

<sup>190</sup> Ibid. H. 80-83

atau dalam arti menghindarkan kerusakan.<sup>191</sup> Sedangkan *maqasid al-syari'ah* secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu *maqasid* dan *syari'ah*. *Maqasid* adalah bentuk jamak dari bahasa arab *maqasid* yang berarti tujuan, sasaran, hal yang diminati, atau tujuan akhir. *Syari'ah* secara bahasa merupakan sumber utama kehidupan. Dengan demikian, berjalan menuju sumber utama kehidupan. Oleh karena itu, *maqasid al-syari'ah* adalah maksud atau tujuan dari ditetapkannya hukum-hukum syara'.<sup>192</sup>

Para ulama sepakat bahwa dalam setiap hukum yang disyariatkan oleh Allah baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist mengandung kemaslahatan untuk umat manusia. Sebagian ulama muslim menganggap bahwa *masalahah* disamakan dengan *maqasid al-syari'ah*, seperti pendapat Abd Al-Malik Al-Juwaini yang menggunakan istilah *maqasid dan masalahah* sebagai sinonim.<sup>193</sup>

Menurut Al-Syathibi dikutip oleh Hamka Haq, *masalahah* adalah terwujudnya kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, segala hal yang hanya mengandung kemaslahatan dunia tanpa kemaslahatan akhirat, atau tidak mendukung terwujudnya kemaslahatan di akhirat, maka itu bukanlah *masalahah* yang menjadi tujuan syara'.<sup>194</sup>

---

<sup>191</sup> Amin Farih. Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam. (Semarang; Walisongo Press. 2008). H.15

<sup>192</sup> Ibid. H.345

<sup>193</sup> Suyatno. Dasar-Dasar Ilmu Fiqih & Ushul Fiqih. (Yogyakarta; Ar-Ruzz Media. 2011).H. 154

<sup>194</sup> Jaser, Audah. Al-maqasid. Diterjemahkan Oleh Ali Abdelmon'im dalam Al Maqasid Untuk Pemula. (Yogyakarta; Suka Press. 2013). H. 6



2) Kriteria *Al-Maslahah* Menurut Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Nasroen Haroen, Kemaslahatan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengistinbatkan hukum harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

- a) Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqasid al-syari'ah.
- b) Kemaslahatan itu harus tidak bertentangan dengan nash syara, meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan kerusakan.
- c) Kemaslahatan itu termasuk dalam masalah daruriyah dan berhubungan dengan kemaslahatan orang banyak, tidak hanya kemaslahatan pribadi saja.<sup>195</sup>

3) Bentuk-Bentuk *Maslahah*

*Maslahah* memiliki dua bentuk:

- a) Mewujudkan manfaat, kebaikan, dan kesenangan untuk manusia. Manfaat itu ada yang langsung bisa dirasakan oleh yang melakukan perbuatan yang disuruh. Ada juga yang manfaatnya baru bisa dirasakan kemudian hari, sedangkan saat melakukan perbuatan tersebut yang dirasakan justru ketidak-enakan.
- b) Menghindarkan manusia dari kerusakan atau keburukan. Sama halnya dengan manfaat, kerusakan juga terkadang ada yang bisa dirasakan langsung dan ada pula yang baru bisa dirasakan kemudian hari.<sup>196</sup> Oleh karena itu, terdapat kaidah fiqh yang berlaku untuk menunjukan

---

<sup>195</sup> Hamka Haq, Al-Syathibi. Aspek Teologis Konsep Masalahah Dalam Kitab Al-Muwafaqat. (Jakarta; Erlangga. 2007). H.81

<sup>196</sup> Nasroen Haroen. Usul Fiqih. (Jakarta; Kencana Persada Media Group. 2008). H. 222

kemaslahatan, baik dalam arti mewujudkan manfaat maupun menghindari kerusakan, yaitu: “Menolak kemudharatan lebih utama dari pada meraih kemaslahatan”. Atau kaidah yang berbunyi: ”menolak kerusakan di dahulukan dari pada meraih kemaslahatan”.

#### 4) Macam-Macam *Al-Maslahah*

a) Berdasarkan kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, masalah ada tiga macam,<sup>197</sup> yaitu:

\* *Maslahah daruriyah*, adalah kemaslahatan yang sangat penting dan pokok bagi kelangsungan hidup manusia. Apabila masalah ini tidak dipenuhi, maka kehidupan manusia tidak akan berkembang bahkan bisa punah. *Maslahah daruriyah* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

\* *Maslahah hajjiyah*, adalah kemasalahatan yang berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia agar hidup bahagia dan sejahtera. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka kehidupan manusia akan mengalami kesulitan meski tidak sampai menyebabkan kepunahan. Adanya hukum tentang rukhsah (keringanan) dalam masalah ibadah merupakan contoh kepedulian hukum Islam terhadap *masalah* ini.<sup>198</sup>

\* *Maslahah tahsiniyah*, adalah kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia agar hiduplebih indah dan sempurna. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka kehiduoan manusia

---

<sup>197</sup> Amir Syarifudin. Ushul Fiqih. (Jakarta; Kencana Media Prenada Group. 2009). H.222  
Ibid. H. 348-349

<sup>198</sup> Ibid. H.348-349

menjadi kurang sempurna, namun tidak sampai mengalami kesulitan maupun kepunahan.

b) Berdasarkan adanya keserasian antara akal dengan tujuan syar' dalam menetapkan hukum, masalah ada tiga macam,<sup>199</sup> yaitu:

- \* *Maslahah mu'tabarah*, adalah kemaslahatan yang diakui dan diperhitungkan oleh dalil-dalil syara', baik secara langsung maupun tidak langsung.
- \* *Maslahah mulqah*, adalah kemaslahatan yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak ada dalil syara' yang menolaknya.
- \* *Maslahah mursalah*, adalah kemaslahatan yang dianggap baik oleh akal, namun tidak ada dalil syara' yang mengakuinya maupun menolaknya, misalnya percetakan mata uang.<sup>200</sup>

#### **4. Konsep Kepemilikan Dalam Islam**

Islam mengakui hak kepemilikan pribadi terhadap harta benda dan membenarkan pemilikan harta yang dilakukan dengan cara yang halal, merupakan bagian dari motivasi manusia untuk berusaha memperjuangkan kesejahteraan dirinya dan kemakmuran bumi, sebagaimana kewajiban bagi seorang khalifah. Sebaliknya tidak membenarkan penggunaan harta pribadinya sebebaskan-bebasnya tanpa batas dan kehendak hatinya. Kepemilikan terhadap harta tidak menutup kewajiban untuk tidak melupakan hak-hak orang miskin yang terdapat pada harta tersebut (QS. Adz-dzariyat (51) : 19).

---

<sup>199</sup> Satria Efendi. Ushul Fiqih. (Jakarta; Kencana Media Prenada Group. 2009). H.235

<sup>200</sup> Amir Syarifudin. Ushul Fiqih. (Jakarta; Kencana Prenada Media Group. 2008). H. 351-353.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٦٥﴾

*Artinya:*

*“dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.*

### 5. Larangan Menumpuk Harta

Islam tidak membenarkan penumpukan harta benda pribadi sampai batas-batas yang dapat merusak fondasi sosial Islam. Penumpukan harta berlebihan dapat melemahkan daya beli masyarakat dan menghambat mekanisme pasar bekerja secara adil, karena harta tidak tersebar di masyarakat.

Apabila terjadi sedmemikian, dibenarkan bagi pemerintah dengan kekuasaannya untuk mengambil secara paksa harta tersebut demi kepentingan masyarakat melalui instrument zakat. Kebijakan untuk membatasi harta pribadi dapat dibenarkan dan dilakukan untuk menjamin terciptanya sosial yang sehat dan terwujudnya landasan keadilan distribusi masyarakat.<sup>201</sup> Sebagaimana terdapat pada QS. Al-Baqarah: 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

*Artinya:*

*“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”<sup>202</sup>*

<sup>201</sup> Departemen Agama R.I. Op.Cit. H.416  
Ibid. H. 86.

<sup>202</sup> Ibid. H.861

## **D. Pembagian Beras Subsidi (Raskin)**

### **1. Pengertian Subsidi Beras**

Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional.<sup>203</sup> Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah, non Pemerintah tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Wali kota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional.

Subsidi merupakan alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Pada awalnya disebut program Operasi Pasar Khusus (OPK), kemudian diubah menjadi raskin mulai tahun 2002. Raskin diperluas fungsinya tidak lagi menjadi program darurat (*social safety net*) melainkan sebagai bagian dari program perlindungan sosial masyarakat. Melalui sebuah kajian ilmiah, penamaan raskin menjadi nama program yang diharapkan akan menjadi lebih tepat sasaran dan mencapai tujuan raskin.<sup>3</sup>

### **2. Aturan Pembagian Raskin**

Aturan subsidi raskin, termaktub dalam bab V butir F Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik

---

<sup>203</sup> Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016.

Indonesia Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah menetapkan bahwa pelaksanaan penyaluran Rastra sampai ke titik distribusi adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyaluran Rastra sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.
- b. Penyediaan beras untuk KPM Rastra dilakukan oleh Perum BULOG dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/karung.
- c. Rencana Penyaluran Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Rastra, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Rastra menyusun rencana penyaluran bulanan berdasarkan SPA.
- d. Mekanisme Penyaluran:
  - 1) Berdasarkan Pagu Rastra, Bupati/Walikota/Ketua Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menerbitkan SPA kepada Perum BULOG.
  - 2) Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/ DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/ kelurahan dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran Rastra pada awal tahun.
  - 3) Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD, termasuk apabila terjadi penggantian beras.
  - 4) Sebelum penyaluran dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi Rastra/Pelaksana Distribusi di Gudang Perum BULOG dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota/Kecamatan/ Pelaksana Distribusi.
  - 5) Serah terima beras antara Perum BULOG dengan Tim Koordinasi Rastra/Pelaksana Distribusi dilakukan di TD dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

- 6) Pada prinsipnya penyaluran Rastra dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebijakan daerah dan/atau kendala antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca, dan hambatan transportasi, sehingga penyaluran Rastra tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka penyaluran Rastra dapat diatur lebih lanjut di dalam Juklak/Juknis oleh pemerintah daerah setempat.

Dalam bab V butir G dilelaskan Pelaksanaan Penyaluran Rastra dari TD

ke TB sebagai berikut:

- a. Penyaluran Rastra dari TD ke TB sampai KPM menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/ kota).
- b. Tim Koordinasi Rastra/Pelaksana Distribusi Rastra harus melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Perum BULOG di TD.
- c. Apabila kuantitas dan kualitas Rastra tidak sesuai, maka Tim Koordinasi Rastra/Pelaksana Distribusi harus langsung mengembalikan kepada Perum BULOG dan Perum BULOG dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam, harus menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
- d. Penyaluran Rastra dari TD ke TB dan KPM dapat dilakukan secara reguler oleh Kelompok Kerja (Pokja) atau Pelaksana Distribusi, melalui Warung Desa dan Kelompok Masyarakat.

Kemudian pada Bab V butir H dijelaskan Penyaluran Rastra dari TB ke KPM

sebagai berikut:

- a. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Rastra dari TB ke KPM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh KPM.
- b. Pelaksanaan penyaluran Rastra dari TB kepada KPM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Rastra dengan menyerahkan Rastra kepada KPM sebanyak 15 kg/KPM/bulan, selama 12 kali dalam setahun, atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Rastra Kecamatan.

Pada bab V butir I Pembayaran Harga Tebus Rastra (HTR) sebagai berikut:

- a. Harga Tebus Rastra (HTR) sebesar Rp.1.600,00/kg atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat di TD.
- b. Pembayaran HTR dari KPM kepada Pelaksana Distribusi Rastra pada prinsipnya dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi Rastra langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum BULOG melalui bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perum BULOG setempat. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Juklak/Juknis sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
- c. Pada prinsipnya harga yang dibayarkan oleh KPM sesuai dengan HTR. Apabila ada biaya tambahan yang diakibatkan oleh penyaluran dari TD ke TB yang kurang atau tidak dialokasikan dalam APBD dapat dibantu oleh masyarakat secara sukarela dan diatur lebih lanjut di dalam Juknis.

### 3. Penerima Raskin

Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 mulai bulan Januari 2016 menggunakan DPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 mulai bulan Januari 2016 menggunakan DPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2015 beserta perubahan/pemutakhirannya.<sup>204</sup> Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan energi dan protein.<sup>205</sup> Rumah tangga yang berhak menerima beras raskin atau juga disebut Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Raskin adalah rumah tangga yang terdapat dalam data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan

---

<sup>204</sup> Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016.

<sup>205</sup> Layanan Sosial [blogspot.com](http://blogspot.com)>layanan sosial>raskin.Diakses 24-10-2018.Pkl.8.38



Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan disahkan oleh Kemenko Kesra RI.<sup>206</sup>

#### 4. Waktu Pembagian Raskin

Pada prinsipnya penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebijakan daerah dan atau kendala antara lain musim panen, kondisi geografis iklim/cuaca, dan hambatan transportasi, sehingga penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dapat diatur lebih lanjut di dalam juklak/juknis oleh pemerintah daerah setempat.<sup>207</sup> Sebagaimana diterangkan pada bab V pasal 3 juklak Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan rendah yang berbunyi;

“Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah bersifat spesifik untuk setiap provinsi di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing pemerintah provinsi, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing provinsi, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik provinsi dalam pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan dan faktor alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain”<sup>208</sup>

Kemudian pada bab V fasal 4 Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang berbunyi:

“Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah bersifat spesifik untuk setiap kabupaten/kota di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing pemerintah kabupaten/kota, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing kabupaten/kota, upaya

<sup>206</sup> Layanan Sosial [blogspot.com](http://blogspot.com)>layanan sosial>raskin.Diakses 24-10-2018.Pk1.8.38

<sup>207</sup> Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016.

<sup>208</sup> Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016.

untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik kabupaten/kota dalam pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan, faktor alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain”.<sup>209</sup>

## **E. Masyarakat Berpendapatan Rendah (Miskin)**

### **1. Pengertian Masyarakat Berpendapatan Rendah (Miskin)**

Masyarakat berpendapatan rendah atau RTS-PM pada butir 4 (empat) di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga Miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari: balita dan anak usia sekolah, lansia, kepala Rumah Tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan atau tidak tetap.<sup>210</sup>

Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah.<sup>211</sup> Masyarakat berpenghasilan rendah dapat dikatakan miskin, karena kemiskinan didasarkan pada standar tertentu yaitu dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum.<sup>212</sup>

Masyarakat miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah

---

<sup>209</sup> Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016.

<sup>210</sup> Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016.

<sup>211</sup> <https://www.scribd.com>. Diakses 24-10-2018. Pkl.11.58

<sup>212</sup> Masyarakat miskin. Blogspot.com. Diakses 24-10-2018. Pkl.12.08

standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh dimensi, yaitu dimensi politik, dimensi sosial, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi asset.<sup>213</sup> Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.<sup>214</sup>

## 2. Ciri-Ciri Masyarakat Berpendapatan Rendah (Miskin)

Pada bab V pasal 5 disebutkan bahwa rumah tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 4 (empat) di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga Miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari: balita dan anak usia sekolah, lansia, kepala Rumah Tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan atau tidak tetap<sup>215</sup>.

Lapisan masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin ada di dalam sistem sosial masyarakat bukan tanpa sebab. Mereka dikatakan berpenghasilan rendah dan miskin karena taraf pemenuhan kebutuhan dasar yang relatif rendah sebagai akibat dari keterbatasan asset yang dimiliki, rendahnya akses terhadap berbagai pelayanan umum, serta tingkat alat tukar(exchanp entitlement) yang rendah.<sup>216</sup>

Masyarakat berpendapatan rendah atau miskin, ciri-cirinya meliputi:<sup>217</sup>

---

<sup>213</sup> P2KP. Pedoman Umum. (2004). H.1

<sup>214</sup> Digilib.Unila.ac.id. Tinjauan Tentang Masyarakat Miskin. Diakses.7-1-2019.pk.15.37

<sup>215</sup> Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016

<sup>216</sup> Susanto, Djoko, dkk. Ciri-Ciri Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Perkotaan dan Pedesaan: Kaitannya Dengan KIE Gizi, Pangan dan Kesehatan. *Jurnal PGM* (Yaogyakarta.1992).

<sup>217</sup> Anonim. Seputar Pengertian.Blogspot.com. *Pengertian Ciri-Ciri dan jenis Kemiskinan*

- a. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
- b. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan keluarga).
- c. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal.
- d. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang, papan). Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
- e. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.
- f. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.

Ciri-ciri masyarakat berpendapatan rendah dari sudut pandang ekonomi dan non ekonomi, apabila:<sup>218</sup>

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m<sup>2</sup> per orang
- b. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
- c. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
- d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- f. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
- g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah
- h. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
- i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
- j. Hanya mampu makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari

---

<sup>218</sup> BPS. Kriteria Miskin Menurut Standar BPS. (<https://arsipskpd.batam.go.id>. 2014. Diakses 10-10-2018. Pkl.14.09).

- k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik
- l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
- m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
- n. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Apabila minimal 9 indikator terpenuhi maka masyarakat tersebut tergolong miskin.

### 3. Macam-Macam Masyarakat Berpendapatan Rendah (Miskin)

Ada tiga macam kemiskinan yang menjadi pusat perhatian pekerjaan sosial, yaitu:<sup>219</sup>

- 1) Kelompok yang paling miskin (*destitute*) atau yang sering didefinisikan sebagai fakir miskin. Kelompok ini secara absolut memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan (umumnya tidak memiliki sumber pendapatan sama sekali) serta tidak memiliki akses terhadap berbagai pelayanan sosial.

#### 2) Kelompok Miskin (Poor)

Kelompok ini memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan, namun secara relatif memiliki akses terhadap pelayanan sosial dasar.

#### 3) Kelompok Rentan (Vulnerable Group).

---

<sup>219</sup> Oceannaz. *Kemiskinan: Pengertian, Dimensi, Indikator dan Karakteristiknya*. (2010), <https://oceannaz.wordpress.com>. Diakses 24-10-2018. Pkl.13.02

Kelompok ini dapat dikategorikan bebas dari kemiskinan, karena memiliki kehidupan yang relatif lebih baik ketimbang kelompok destitute maupun miskin. Namun sebenarnya kelompok yang sering disebut “near poor” (agak miskin) ini rentan terhadap berbagai perubahan sosial di sekitarnya. Mereka seringkali berpindah dari status “rentan” menjadi “miskin” dan bahkan “destitute” bila terjadi krisis ekonomi dan tidak mendapat pertolongan sosial.

Kemiskinan secara sosiologis di Indonesia meliputi:<sup>220</sup>

a. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh struktur sosialekonomi yang sedemikian rupa sehingga masyarakat menjadi bagiannya. Kemiskinan struktural dipahami sebagai kemiskinan yang terjadi akibat ketidakmerataan sumberdaya karena struktur dan peran seseorang dalam masyarakat.

b. Kemiskinan Individu

Kemiskinan individu terjadi karena adanya kekurangan-kekurangan yang dipandang oleh seseorang mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk mengatasi dirinya dari lembah kemiskinan.

c. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan pengertian yang diebut dengan social economics status atau disingkat dengan SES (biasanya untuk keluarga atau rumah tangga). Dalam hal ini diadakan perbandingan antara

---

<sup>220</sup> Anonim. Penertian, Ciri-Ciri dan Jenis Kemiskinan. Seputar pengertian.Blogspot.com

kekayaan materil dari keluarga atau rukun tetangga di dalam komunitas tertorial.

Dalam penelitian terdahulu, disebutkan kemiskinan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:<sup>221</sup>

a. Kemiskinan alamiah.

Kemiskinan alamiah terjadi dikarenakan akibat dari rendahnya kualitas sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM). Dengan rendahnya kedua faktor tersebut membuat tingkat produksi juga rendah. Dalam pengertian ini dapat kita melihat contoh kasus didalam sektor pertanian.

b. Kemiskinan kultural.

Kemiskinan kultural terjadi akibat dari tidak ada kemauan dari masyarakat, baik secara kelompok maupun perorangan untuk berusaha memperbaiki kualitas hidup mereka. Sebagai contoh kasus adalah terdapatnya sistem waris dari sekelompok masyarakat.

c. Kemiskinan struktural.

Kemiskinan struktural terjadi akibat dari suatu kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga menyebabkan kemiskinan pada sekelompok masyarakat.

#### **4. Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Berpendapatan Rendah (Miskin)**

Beberapa faktor yang memnyebabkan timbulnya kemiskinan diantaranya adalah:<sup>222</sup>

---

<sup>221</sup> Kuswandi, Peri. 20017. Analisis Kondisi Kemiskinan Di Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara. Tesis. (Bengkulu. Unib.2017).

#### 1) Pendidikan Terlampau rendah

Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan untuk masuk dalam dunia kerja. Kaluapun memperoleh pekerjaan, pekerjaan yang diperoleh ada pada posisi rendah dengan gaji yang juga relatif rendah. Dengan pendidikan rendah, maka umumnya orang akan bekerja mengandalkan kekuatan fisik. Sedangkan kekuatan fisik terbatas, maka pendapatan yang diperoleh akan terbatas. Dengan pendapatan terbatas, maka kebutuhan ekonomi rumah tangga sulit untuk dipenuhi.

#### 2) Malas Bekerja

Adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib) menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja. Malas bekerja mengakibatkan kurangnya pendapatan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi.

#### 3) Keterbatasan Sumber Alam

Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan masyarakat itu miskin karena sumber daya alamnya miskin.

#### 4) Terbatasnya Lapangan Kerja

Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan

---

<sup>222</sup> Nugroho, Widi Satya. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan. <https://widhisatyanugroho.blog.spot.com>



lapangan kerja baru sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan. Keterbatasan lapangan pekerjaan menciptakan pengangguran, jika masyarakat banyak yang menganggur berarti banyak masyarakat yang tidak memiliki pendapatan yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan.

#### 5) Keterbatasan Modal

Seseorang miskin sebab tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan. Karena untuk menjalankan suatu usaha, tidak cukup hanya berbekal keterampilan, tanpa adanya dukungan modal yang memadai.

#### 6) Beban Keluarga

Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak didibangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan. Pendapat lainnya tentang faktor yang mempengaruhi kemiskinan adalah:<sup>223</sup>

##### a. Rendahnya Taraf Pendidikan

Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dimasuki. Taraf pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan seseorang untuk mencari dan memanfaatkan peluang.

##### b. Rendahnya Derajat Kesehatan

---

<sup>223</sup> Kartasmita dalam Nugroho, Widi Satya. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan. <https://widhisatyanugroho.blog.spot.com>. (2013).

Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa. Daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa yang rendah mempengaruhi dalam melaksanakan pekerjaan, yang akan mengakibatkan kinerja tidak optimal. Tidak optimalnya kinerja akan menurunkan pendapatan.

c. Tertbatasnya Lapangan kerja

Kemiskinan juga diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan pekerjaan atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan.

d. Kondisi Keterisolasian

Banyaknya penduduk miskin secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Terisolasi mengakibatkan cost yang tinggi, tingginya cost tentu akan mengurangi pendapatan. Pendapat lainnya, berhubungan dengan faktor yang menyebabkan masyarakat berpendapatan rendah, antara lain adalah:<sup>224</sup>

- a. Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah.
- b. Penghasilan dari pekerjaan rendah.
- c. Pertumbuhan penduduk yang tinggi.
- d. Terdapat kesenjangan sosial structural.
- e. Lapangan kerja tidak mampu menampung seluruh jumlah yang ingin bekerja.
- f. Kemampuan beli masyarakat rendah.
- g. Budaya lama yang sulit untuk menerima pembaharuan.

---

<sup>224</sup> <https://gursiaga.com>. Diakses. 26-10-2018 Pkl.9.40

- h. Ketidakmerataan pembangunan yang terpusat di kawasan tertentu.
- i. PDRB sangat rendah.
- j. Pendapatan domestic daerah terlalu kecil dibanding jumlah penduduknya.
- k. Pendidikan yang tidakmerata dan tidak dapat dijangkau seluruh masyarakat.
- l. Sumber daya alam dikuasai pihak asing.

Kemiskinan dapat terjadi karena keterbatasan faktor geografis (daerahnya terpencil atau terisolasi, dan terbatasnya prasarana dan sarana), ekologi (keadaan sumber daya tanah/lahan dan air serta cuaca yang tidak mendukung), teknologi (kesederhanaan sistem teknologi untuk berproduksi), dan pertumbuhan penduduk yang tinggi dibandingkan dengan tingkat penghasilannya.<sup>225</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat tentang faktor yang mempengaruhi kemiskinan pada masyarakat, maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa; kemiskinan terjadi antara lain disebabkan pendidikan kepala keluarga dalam masyarakat yang terlalu rendah. Terbatasnya penghasilan akhirnya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan akhirnya menuju pada kemiskinan.

Selain pendidikan yang terlalu rendah, faktor lainnya adalah karena malas bekerja. Malas bekerja merupakan faktor yang dapat menciptakan kemiskinan karena dari pekerjaan yang dilakukan itulah seseorang akan memperoleh penghasilan. Artinya apabila tidak bekerja tidak akan

---

<sup>225</sup> Nugroho, Widi Satya. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan. <https://widhisatyanugroho.blogspot.com>

memperoleh penghasilan. Malas bekerja menunjukkan seseorang malas untuk merubah nasib. Malas bekerja akan menciptakan pengangguran, banyak masyarakat yang malas bekerja berarti akan banyak yang menganggur. Menganggur berarti tidak punya pekerjaan dan penghasilan. Alam

Lapangan pekerjaan erat kaitannya dengan pengangguran. Karena apabila pertumbuhan penduduk tidak diikuti dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan maka akan terjadi banyak pengangguran. Menganggur berarti orang cenderung tidak memperoleh penghasilan. Apabila tidak memperoleh penghasilan maka kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak akan mampu untuk dipenuhi, akibatnya timbul kemiskinan.

Keterisolasian dapat dikatakan terasing. Terisolir berarti akan menghambat kemajuan suatu masyarakat karena tidak memiliki fasilitas yang mendukung, seperti transportasi dan alat komunikasi lainnya. Akibatnya masyarakat tersebut akan terbelakang dan miskin. Selain itu, kualitas Sumber Daya manusia Rendah akan mengakibatkan kemiskinan, karena kalah bersaing dengan sumber daya manusia lainnya yang kualitasnya lebih baik. Sumber daya manusia kualitas rendah jika memperoleh pekerjaan, maka pekerjaan yang diperoleh juga tidak berkualitas dan pendapatan yang diperoleh juga akan rendah, rendahnya penghasilan mengakibatkan kemiskinan.

Budaya lama yang sulit untuk menerima pembaharuan. Masyarakat yang tidak mau menerima suatu perubahan yang mengakibatkan suatu

masyarakat akan terbelakang karena sifatnya yang cenderung tertutup.

Keterbelakangan pada suatu masyarakat akan berdampak pada kemiskinan.

**BAB III**  
**DESA SUKA NEGERI KECAMATAN AIR NIPIS**  
**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

**A. Letak Geografis**

Desa Suka Negeri adalah salah satu desa dalam wilayah kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. Letak Desa Suka Negeri adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Suka Rami
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Palak Bengkerung
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pino Baru
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lawang Agung Kedurang

**B. Penduduk**

Penduduk Desa Suka Negeri berjumlah 2.456 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 696.

1. Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Penduduk Desa Suka Negeri menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel

3.1

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Jumlah     | Persentase |
|----|---------------|------------|------------|
| 1  | Laki-Laki     | 1.237 Jiwa | 50,37%     |
| 2  | Perempuan     | 1.219 Jiwa | 49,63%     |
| -  | Jumlah        | 2.456 Jiwa | 100%       |

Sumber: Monografi Desa Sukan Negeri, 2018

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa penduduk Desa Suka Negeri cukup berimbang antara laki-laki dan perempuan.

2. Penduduk Menurut Kelompok Usia

Menurut kelompok usia, penduduk Desa Suka Negeri dapat dilihat pada

Tabel 3.2

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia

| No | Kelompok Usia       | Jumlah     | Persentase |
|----|---------------------|------------|------------|
| 1  | 0 tahun – 5 tahun   | 522 Jiwa   | 21,25%     |
| 2  | 6 tahun – 17 tahun  | 559 Jiwa   | 22,76%     |
| 3  | 18 tahun – 25 tahun | 296 jiwa   | 12,05 %    |
| 4  | 26 tahun 60 tahun   | 901 jiwa   | 36,69%     |
| 5  | > 60 tahun          | 178 jiwa   | 07,25%     |
| -  | Jumlah              | 2.456 Jiwa | 100%       |

Sumber: Monografi Desa Sukan Negeri, 2018

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa penduduk Desa Suka Negeri terbanyak berada pada kelompok usia 26-60 tahun dan paling sedikit berada pada kelompok usia > 60 tahun. Artinya penduduk desa Suka Negeri terbanyak pada usia produktif.

### 3. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Penduduk Desa Suka Negeri menurut tingkat pendidikan pada tabel 3.3

Tabel 3.3 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

| No | Pendidikan       | Jumlah     | Persentase |
|----|------------------|------------|------------|
| 1  | Belum Sekolah    | 522 Jiwa   | 21,25%     |
| 1  | SD/Sederajat     | 1.720 Jiwa | 70,03%     |
| 2  | SMP/Sederajat    | 98 Jiwa    | 03,99%     |
| 3  | SMA/Sederajat    | 84 Jiwa    | 03,42%     |
| 4  | Perguruan Tinggi | 32 Jiwa    | 01,30%     |
| -  | Jumlah           | 2.456 Jiwa | 100%       |

Sumber: Monografi Desa Sukan Negeri, 2018

### 4. Penduduk Menurut Agama Yang Dianut

Menurut agama yang dianut, penduduk Desa Suka Negeri dapat dilihat pada Tabel 3.4

Tabel 3.4 Jumlah KK (Kepala Keluarga) Menurut Agama Dianut

| No | Agama Dianut | Jumlah | Persentase |
|----|--------------|--------|------------|
| 1  | Islam        | 676 KK | 97%        |
| 2  | Kristen      | 20 KK  | 3%         |
| -  | Jumlah       | 696 KK | 100%       |

Sumber: Monografi Desa Sukan Negeri, 2018

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa, penduduk Desa Suka Negeri sebagian besar memeluk agama Islam, sebagian kecil memeluk agama Kristen. Antara penduduk yang menganut agama Islam dan yang menganut agama Kristen dapat hidup berdampingan dengan rukun.

#### 5. Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Menurut Mata Pencaharian, penduduk Desa Suka Negeri dapat dilihat pada Tabel 3.5

Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

| No | Mata Pencaharian                                    | Jumlah      | Persentase |
|----|---|-------------|------------|
| 1  | Bertani   | 994 orang   | 40,47%     |
| 2  | PNS/ABRI/POLRI                                      | 33 orang    | 1,34%      |
| 3  | Belum Bekerja (Balita, anak-anak dan Masih Sekolah) | 1.081 orang | 44,02%     |
| 4  | Tidak Bekerja (Lansia)                              | 32 orang    | 1,30%      |
| 5  | Lain-Lain   | 316 orang   | 12,87%     |
| -  | Jumlah  | 2.456 Jiwa  | 100%       |

Sumber: Monografi Desa Sukan Negeri, 2018

Tabel 3.5 menunjukkan bahwa penduduk Desa Suka Negeri paling banyak mempunyai mata pencaharian sebagai petani dan paling sedikit sebagai PNS/ABRI/POLRI. Petani pada umumnya adalah petani padi karena Desa Suka Negeri merupakan daerah persawahan dengan irigasi yang cukup baik.

### C. Fasilitas Desa

Desa Suka Negeri mempunyai fasilitas seperti pada Tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6 Fasilitas Desa Desa



| No | Nama Fasilitas    | Jumlah |
|----|-------------------|--------|
| 1  | Masjid            | 2 buah |
| 2  | Gereja            | 1 buah |
| 3  | Sekolah Dasar     | 1 buah |
| 4  | Taman Kanak-Kanak | 1 buah |
| 5  | PAUD              | 1 buah |
| 6  | MTS               | 1 buah |
| 7  | Aliyah            | 1 buah |
| 8  | Kantor Desa       | 1 buah |
| 9  | Balai Desa        | 1 buah |
| 10 | Kantor Camat      | 1 buah |
| 11 | Kantor KUA        | 1 buah |

Sumber: Desa Suka Negeri, 2018

Tabel 3.6 menunjukkan bahwa desa Suka Negeri mempunyai fasilitas yang relatif cukup, fasilitas yang dimiliki desa Suka Negeri diharapkan dapat mendukung kemajuan desa.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pembagian Raskin Di Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis**

Hasil penelitian terhadap pembagian raskin di Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis yang diteliti berhubungan dengan ketepatan sasaran, waktu pembagian, kuantitas (jumlah) beras yang dibagikan dan kualitas (mutu) beras yang dibagikan.

#### **a. Sasaran Pembagian Raskin**

Berdasarkan hasil penelitian peneliti melalui wawancara dengan Bapak Ikron Hayadi Kades Suka Negeri, mengenai penerima raskin di Desa di Desa Suka Negeri tahun 2017 berjumlah 152 Rumah Tangga Miskin (RTS), penerima raskin tahun 2017 (terlampir), beliau menjelaskan bahwa:

“Saya memberikan raskin kepada 152 KK penyebabnya karena 152 KK tersebut dianggap miskin, sesuai dengan daftar penerima raskin dari tahun sebelumnya”.

Pernyataan Kades Suka Negeri, didukung oleh pernyataan Ishar Aminadi selaku Sekdes Desa Suka Negeri yang menyatakan bahwa:<sup>226</sup>

“Jumlah raskin yang sampai di Desa Suka Negeri sesuai dengan daftar Rumah Tangga Miskin (RTS) tahun sebelumnya sebanyak 152 RTS. Jadi raskin dibagikan sesuai dengan daftar RTS tersebut”.

Hasil wawancara dengan Bapak Ikron Hayadi (Kades Suka Negeri) dan Ishar Aminadi (Sekdes Suka Negeri) tidak sejalan dengan hasil wawancara dengan salah seorang anggota masyarakat bukan penerima raskin Bapak

---

<sup>226</sup> Ishar Aminadi. Sekdes Desa Suka Negeri. Wawancara. 22 januari 2019. Jam 08.00 wib

Sarun Seman, karena menurut beliau tidak semua penerima raskin yang ada di Desa Suka Negeri tergolong miskin, berikut pernyataan beliau:<sup>227</sup>

“Menurut saya penyaluran raskin di Desa Suka Negeri kurang tepat sasaran, ada keluarga yang menurut saya tidak tergolong miskin tetapi menerima raskin. Sebagai penduduk desa ini saya tahu rumah tangga yang tergolong miskin dan tidak miskin”.

Pernyataan Bapak Sarun Seman bahwa tidak semua penerima raskin di desa Suka Negeri tergolong miskin, lalu peneliti mengajukan pertanyaan berikutnya tentang berapa RTS dan siapa menurut beliau yang tidak tergolong miskin tetapi menerima raskin, beliau menyatakan:<sup>228</sup>

“Keluarga yang tidak tepat menerima raskin itu adalah keluarga Ujang Isuardi, keluarga Jasan Hardi, keluarga Wahidin dan keluarga Darman. Empat keluarga ini sebelumnya memang tergolong miskin, namun sejak kisaran tahun 2016 ekonomi keluarga mereka itu mengalami perubahan dan menurut saya tidak miskin lagi”.

Pernyataan Bapak Sarun Seman saat diwawancarai yang mengatakan empat RTS yang tidak tergolong miskin tetapi menerima raskin, peneliti telusuri dengan mewawancarai salah satu dari penerima raskin yang tidak tergolong miskin yaitu Bapak Wahidin, berikut pernyataannya:<sup>229</sup>

“Saya salah satu penerima raskin tahun 2017, karena nama saya ada di daftar penerima raskin”. Karena sebelumnya saya terdaftar sebagai keluarga miskin namun ekonomi saya berangsur-angsur mengalami perubahan sehingga sejak tahun 2017 alhamdulillah saya tidak tergolong miskin”.

---

<sup>227</sup> Sarun, Seman. Anggota Masyarakat. Wawancara. 19 Januari 2019. Jam 10.00 wib

<sup>228</sup> Sarun, Seman. Anggota Masyarakat. Wawancara. 19 Januari 2019. Jam 10.00 wib

<sup>229</sup> Wahidin. Penrima Raskin. Wawancara. 20 Januari 2019. Jam 14.00 wib.

Begitu juga dengan tanggapan Bapak Ujang Isuardi yang menerima raskin yang pada dasarnya sudah tidak layak untuk menerimanya karena tidak tergolong miskin, berikut penjelasan beliau:<sup>230</sup>

“Saya menerima raskin karena saya dihubungi bpk wahidin bahwa nama saya ada di daftar penerima raskin, oleh sebab itu saya mendapat raskin. Ada lagi yang sama dengan saya dan Wahidin yaitu Darman Jasan Hardi dan Darman, mereka juga sebenarnya tidak miskin tapi sama dengan saya juga menerima raskin”.

Bapak Jasan Hardi saat diwawancarai tidak jauh berbeda dengan pernyataan Ujang Isuardi yang menyatakan bahwa:<sup>231</sup>

“Saya menerima raskin karena nama saya ada di daftar penerima raskin yang ada di Desa Suka Negeri”.

Begitu juga dengan tanggapan dari Bapak Darman tentang raskin yang diterimanya, beliau menjelaskan bahwa:<sup>232</sup>

“Benar saya menerima raskin pada tahun 2017, karena pada saat itu nama saya ada di daftar penerima raskin, maka saya terima”.

Wawancara dengan Bapak Wahidin, Bapak Jasan Hardi, Ujang Isuardi dan Darman dilakukan di rumahnya masing-masing, sehingga penulis melihat langsung keadaan tempat tinggal dan lingkungannya serta fasilitas yang dimiliki masing-masing yang menunjukkan bahwa keempat keluarga tersebut tergolong tidak miskin namun menerima raskin.

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Wahidin, Bapak Jasan Hardi, Ujang Isuardi dan Darman dan hasil pengamatan peneliti yang menunjukan

---

<sup>230</sup> Ujang Isuardi. Penerima Raskin. Wawancara. 22 Januari 2019. Jam 08.00 wib

<sup>231</sup> Jasan Hardi. Penerima Raskin. Wawancara. 22 Januari 2019. Jam 10.00 wib

<sup>232</sup> Darman. Penerima Raskin. Wawancara. 23 Januari 2019. Jam 15.00 wib

bahwa penyaluran raskin tahun 2017 ada yang tidak tepat sasaran. Akhirnya peneliti kembali mewawancarai Bapak Ikron Hayadi selaku Kades Suka Negeri untuk meminta penjelasannya, beliau mengatakan bahwa:<sup>233</sup>

“Raskin yang dibagikan tahun 2017 itu berdasarkan daftar penerima raskin sebelumnya. Selaku Kepala Desa saya sudah mengusulkan daftar baru sesuai dengan perubahan ekonomi masyarakat. Daftar baru yang diusulkan ke tingkat Kabupaten dengan tidak memasukan nama Wahidin, Jasan Hardi, Ujang Isuardi dan Darman. Namun pengiriman raskin tahun 2017 jumlahnya masih sesuai dengan daftar penerima raskin sebelumnya, sehingga raskin dibagikan sesuai dengan daftar yang ada”.

Apa yang disampaikan Kades Suka Negeri, dibenarkan oleh Sekdes Suka Negeri yang menangani administrasi desa, termasuk daftar penerima raskin, beliau menjelaskan bahwa:<sup>234</sup>

“Penyaluran raskin yang dilakukan harus sesuai dengan daftar yang ada, jika terdapat kelebihan raskin, maka raskin itu harus dikembalikan ke Kabupaten. Oleh sebab itu supaya tidak ada pengembalian raskin ke Kabupaten maka seluruhnya disalurkan sesuai daftar, biarpun ada 4 RTS yang tidak tergolong miskin masih menerima raskin, yang pada dasarnya sudah diusulkan daftar penerima baru. Namun daftar baru yang diusulkan belum turun bersamaan dengan raskin yang datang dari Kabupaten”

Ciri-ciri orang yang masuk dalam kategori miskin menurut Bakap Ikron Hayadi (Kades Suka Negeri), adalah:<sup>235</sup> ciri-ciri masyarakat miskin, beliau menjelaskan:

“Masyarakat yang miskin menurut saya, pertama dilihat dari rumah yang ditematinya yang kecil, dindingnya di desa ini terbuat dari bata

---

<sup>233</sup> Ikron Hayadi. Kades Suka Negeri. Wawancara. 24 Januari 2019. Jam 09.00 wib

<sup>234</sup> Ishar Aminadi. Sekdes Suka Negeri. Wawancara. 24 Januari 2019. Jam 10,00 wib.

<sup>235</sup> Ikron Hayadi. Kades Suka Negeri. Wawancara. 24 Januari 2019. Jam 14.45 wib.

yang tidak di plaster atau pelupuh (bambu) dan ada juga yang terbuat dari kayu sembarangan, dengan atap seng yang sudah tidak layak pakai. Tempat buang air menggunakan siring di sekitar rumah, air minum bersumber dari air sumur yang tidak tertutup dan untuk mengambil air menggunakan ember”.

Terdapat kesamaan pendapat Ikron Hayadi (Kades Suka Negeri) dengan pendapat Ishar Aminadi (Sekdes Suka Negeri) bahwa:<sup>236</sup>

“Orang miskin itu adalah orang yang penghasilannya kecil, tempat tinggalnya kecil dan kondisinya tidak baik, fasilitasnya sangat kurang dan jika ada tidak baik, tempat buang air besar biasanya memanfaatkan siring atau aliran air yang ada di lingkungannya, bahkan untuk memenuhi kebutuhan makan saja sulit”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kades, Sekdes, warga dan penerima raskin Desa Suka Negeri, maka menurut peneliti penyaluran raskin di Desa Suka Negeri belum sepenuhnya tepat sasaran. Karena ada warga yang dengan kategori tidak miskin tetapi menerima raskin.

#### **b. Waktu Pembagian Raskin**

Pendistribusian raskin di Desa Suka Negeri pada tahun 2017, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ishar Aminadi Sekdes Suka Negeri Kecamatan Air Nipis, beliau mengatakan bahwa:<sup>237</sup>

“Pembagian raskin pada tahun 2017 dilakukan tidak setiap bulan. Raskin dibagikan setiap tiga bulan sekali, karena raskin tiba di desa setiap 3 bulan 1 kali, maka pembagiannya juga setiap 3 bulan 1 kali”.  
Penjelasan Bapak Ishar Aminadi, dibenarkan oleh oleh Bapak Ikron

Hayadi selaku Kades bahwa:<sup>238</sup>

“Raskin disampaikan ke desa Suka Negeri tidak setiap bulan, tetapi setiap 3 bulan sekali, maka pembagiannya kepada masyarakat

<sup>236</sup> Ishar Aminadi. Sekdes Suka Negeri. Wawancara. 24 Januari 2019. Jam 15.30 wib

<sup>237</sup> Ishar Aminadi. Sekdes Suka Negeri. Wawancara. 22 Januari 2019. Jam 08.00 wib

<sup>238</sup> Ikron Hayadi. Kades Suka Negeri. Wawancara. 22 Januari 2019. Jam 09.00 wib

penerima raskin juga dilakukan setiap 3 bulan sekali. Penjelasan Bapak Kades dan Sekdes Suka Negeri, di iakan oleh Wahidin<sup>239</sup> sebagai penerima raskin tahun 2017 bahwa kami menerima raskin tidak setiap bulan, tetapi setiap 3 bulan 1 kali. Raskin datang ke desa Suka Negeri tidak setiap bulan, tetapi setiap 3 bulan 1 kali”.

Ibu Sukma salah satu warga desa Suka Negeri saat diwawancarai mengenai waktu penyaluran raskin yang dilakukan di Desa Suka Negeri, menjelaskan:<sup>240</sup>

“Sepengetahuan saya, masyarakat di sini menerima raskin tidak setiap bulan, tetapi hanya sekali dalam waktu 3 bulan”.

Pernyataan Ibu Sukma, sejalan dengan pernyataan Bapak Jamin, yang mengatakan bahwa:<sup>241</sup>

“Masyarakat disini menerima raskin, biasanya setiap 3 bulan 1 kali, tidak setiap bulan”.

Demikian juga hasil wawancara dengan Bapak Sofyan, warga desa Suka Negeri, yang mengatakan bahwa:<sup>242</sup>

“Raskin diterima masyarakat desa Suka Negeri sepengetahuan saya tidak setiap bulan, biasanya dalam waktu 3 bulan 1 kali pembagian raskin pada masyarakat”.

Berdasarkan hasilwawancara dengan Kades dan Sekdes Suka Negeri dan penerima raskin dan warga desa Suka Negeri, maka menurut peneliti penyaluran raskin di Desa Suka negeri dilaksanakan setiap 3 bulan 1 kali, bukan sebulan 1 kali.

### **c. Kuantitas (Jumlah) Raskin Yang Dibagikan**

Hasil wawancara dengan salah seorang penerima raskin tahun 2017 di desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis Bapak Wahidin, tentang kuantitas (jumlah) raskin yang diterimanya. Peneliti menanyakan kepada Bapak

---

<sup>239</sup> Wahidin. Penrima Raskin. Wawancara. 22 Januari 2019. Jam 10.wib

<sup>240</sup> Sukma. Warga Desa Suka Negeri. Wawancara.

<sup>241</sup> Jamin.Penerima Raskin. Wawancara. 23 Januari 2019. 19.30 wib

<sup>242</sup> Sofyan. Warga. Wawancara. 22 januari 2019. Jam 20.00 wib.

Wahidin<sup>243</sup> berapa banyak Bapak menerima raskin setiap kali raskin didistribusikan kepada masyarakat di desa ini. Bapak Wahidin menyatakan bahwa:

“Beras yang saya terima sebanyak 45 kg. Saya mendapat 45 kg, kan setiap KK memperoleh 15kg/bln. jumlah 45kg itu untuk 3 bulan, karena pemberian raskin kepada masyarakat dilakukan setiap 3 bulan sekali”.

Bapak Tusin selaku penerima raskin di Desa Suka negeri saat

diwawancarai di rumahnya mengatakan bahwa:<sup>244</sup>

“saya setiap kali menerima raskin 45 kg. Saya menerima raskin setiap 3 bulan hanya 1 kali”. Alhamdulillah bagi saya karena sangat berarti bagi saya dan keluarga”.

Begitu juga dengan Ibu Masni saat diwawancarai juga mengatakan

bahwa:

“Beras saya terima 45kg dari pemerintah sangat membantu saya, karena dengan banyak tanggungan seperti saya, memenuhi kebutuhan keluarga sangat sulit. Dengan ada bantuan raskin ada agak ringan sedikit, walaupun raskin itu tidak setiap bulan, tetapi hanya 1 kali dalam 3 bulan”.

Hasil wawancara dengan beberapa orang warga penerima raskin,

peneliti konfirmasi dengan Ikron Hayadi Kades Suka Negeri mengenai

keluarga menerima raskin 45kg, bahwa:<sup>245</sup>

“Penerima raskin di desa Bapak mengatakan menerima raskin 45kg. Alasannya diterima 45 kg karena 45kg itu untuk 3 bulan, karena pendistribusian raskin dilaksanakan setiap 3 bulan 1 kali”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang penerima raskin

dan Kadesa Suka Negeri Bapak Ikron Hayadi, peneliti berpendapat bahwa

raskin yang disalurkan kepada masyarakat di Desa Suka Negeri jumlahnya

sebanyak 45kg untuk 3 bulan atau jika dihitung perbulan maka 15kg/bulan.

#### **d. Kualitas (Mutu) Raskin Yang Dibagikan**

<sup>243</sup> Wahidin. Penerima Raskin. Wawancara. 22 Januari 2019. Jam 15.00 wib

<sup>244</sup> Tusin. Penerima Raskin. Wawancara. 22 Januari 2019. Jam 16.30 wib

<sup>245</sup> Ikron Hayadi. Kades Suka Negeri. Wawancara. 22 Januari 2019. Jam 16.00 wib



Hasil wawancara dengan Ishar Aminadi Sekdes Suka Negeri tentang mutu beras yang di salurkan kepada masyarakat tahun 2017. Sekdes menyatakan bahwa:<sup>246</sup>

“Kualitas (mutu) beras yang disalurkan menurut pengamatan dan pengetahuan saya cukup baik, karena beras tidak berbau kecuali bau beras, bersih dari dedak dan kotoran dan tidak berkutu (kutu beras) warnanya cukup baik.

Pernyataan Sekdes Suka Negeri, senada dengan tanggapan Bapak

Wahirin selaku penerima raskin yang mengatakan bahwa:<sup>247</sup>

“Raskin yang saya terima cukup baik, bersih dan tidak mempunyai kutu sebagaimana sering ada pada beras dan saat sudah menjadi nasipun rasana enak”.

Begitu juga dengan pernyataan Dahania, selaku penerima raskin di

Desa Suka Negeri yang mengatakan bahwa:<sup>248</sup>

“Raskin yang biasanya saya terima mutunya cukup baik, saya katakan mutunya cukup baik karena berasnya bersih, tidak ada padinya, tidak ada dedaknya, tinggal cuci lalu di masak dan rasa nasinya juga enak”.

Begitu juga dengan Bapak Wahidin saat di wawancarai menyatakan

bahwa:<sup>249</sup>

“Beras yang ia terima bersih, tidak berdebu, tidak berbatu, tidak berdedak dan tidak berbau kecuali bau beras itu sendiri. Saat dimakan juga rasanya cukup enak”.

Hasil penelitian melalui wawancara dengan dengan anggota masyarakat, penerima raskin, Kades dan Sekdes Suka Negeri menunjukan bahwa pembagian raskin di Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan dilihat dari sarannya, belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Pedoman

<sup>246</sup> Ishar Aminadi. Sekdes Suka Negeri. Wawancara. 23 januri 2019. Jam 10.00 wib

<sup>247</sup> Wahirin. Masyarakat Penerima Raskin. Wawancara. 23 januari 2019. Jam 11.30 wib

<sup>248</sup> Dahnia. Penerima Raskin. Wawancara. 24 Januari 2019. Jam 8.25 wib.

<sup>249</sup> Wahidin. Penerima Raskin. Wawancara. 23. Januari 2019. Jam. 14.30 wib.

Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Dimana pada BAB I Ketentuan Umum butir 18 bahwa Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (RTS-PM) adalah Rumah Tangga terdapat dalam DPM-1 (Terlampir). Sementara dalam DPM-1 terdapat empat keluarga yang menerima raskin padahal tidak tergolong miskin. Namun waktu penyaluran, kuantitas (jumlah) beras yang disalurkan dan kualitas (mutu) beras yang disalurkan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

## **B. Perspektif Hukum Islam Tentang Pembagian Raskin di Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan**

### **1. Sasaran Raskin**

Hasil penelitian melalui wawancara dengan dengan anggota masyarakat, penerima raskin, Kades dan Sekdes Suka Negeri menjukan bahwa terdapat 4 rumah tangga masyarakat yang tergolong tidak miskin menerima raskin. Hal ini berarti terjadi perampasan hak orang lain yaitu hak orang miskin. Hal ini tentu bertentangan dengan hukum Islam, yaitu terjadi terjadi kezaliman. Islam tidak membenarkan seseorang untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya.

### **2. Ketepatan Waktu Pembagian Raskin**

Berdasarkan hasilwawancara dengan Kades dan Sekdes Suka Negeri dan penerima raskin dan warga desa Suka Negeri, maka menurut peneliti

penyaluran raskin di Desa Suka negeri dilaksanakan setiap 3 bulan 1 kali, bukan sebulan 1 kali. Hal ini terjadi karena situasi di lapangan, tidak ada unsur kezaliman. Sehingga tidak ada bertentangan dengan hukum Islam karena tidak ada unsur kezaliman dalam waktu pembagian raskin.

### **3. Ketepatan Kuantitas (Jumlah) Raskin Yang Disalurkan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang penerima raskin dan Kadesa Suka Negeri Bapak Ikron Hayadi, peneliti berpendapat bahwa raskin yang disalurkan kepada masyarakat di Desa Suka Negeri jumlahnya sebanyak 45kg untuk 3 bulan atau jika dihitung perbulan maka 15kg/bulan. Dilihat dari jumlah raskin yang dibagikan kepada masyarakat, tidak terdapat pengurangan jumlah beras yang dibagikan, berarti tidak terjadi penipuan, tidak terjadi kezaliman, sehingga dilihat dari kuantitas (jumlah) beras yang dibagikan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

### **4. Ketepatan Kualitas (Mutu) Raskin Yang Disalurkan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ishar Aminadi (Sekdes Suka Negeri dan beberapa orang masyarakat penerima raskin di desa Suka Negeri, maka menurut peneliti, raskin yang disalurkan di Desa Suka Negeri tahun 2017 kualitas (mutunya) cukup baik dan layak untuk di konsumsi masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa tidak terjadi penipuan atau kezaliman terhadap mutu raskin yang dibagikan kepada masyarakat, sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

#### **a. Pembagian Raskin Di Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis**

Pembagian raskin di Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan dilihat dari sasarannya, belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Karena terdapat empat keluarga yang menerima raskin padahal tidak tergolong miskin. Namun waktu penyaluran, kuantitas (jumlah) beras yang disalurkan dan kualitas (mutu) beras yang disalurkan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

#### **b. Perspektif Hukum Islam tentang pembagian raskin Di Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan**

Pembagian raskin di Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan dilihat dari sasarannya, belum sepenuhnya sesuai hukum Islam, terdapat kezaliman dalam pembagian raskin. Karena terdapat empat keluarga yang menerima raskin padahal tidak tergolong miskin. Namun dilihat dari waktu penyaluran, kuantitas (jumlah) beras yang

disalurkan dan kualitas (mutu) beras yang disalurkan tidak terjadi penipuan/kezaliman, sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam.

## **B. Saran**

Disarankan pada pihak yang terlibat dalam pembagian raskin, untuk bekerja sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah dan sesuai dengan syariat Islam. Supaya tujuan program raskin untuk membantu masyarakat miskin benar-benar dapat diwujudkan, hindarilah perbuatan zalim yang sesungguhnya bertantangan dengan ajaran Islam.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Khallaf. 1994. *Al-Ilm Ushul Fiqh*. Diterjemahkan Oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib dalam Ilmu Ushul Fiqh. Semarang; Dina Utama.
- Abdurrahman Al-Jazairy. 1990. *Kitabul Fiqh 'alal Madzabib Al-Arba'ah. Juz. II*. Beirut; Darul Kutub Al-ilmiah.
- Abi Muhammad bin Alqosim Algharagi Asy-Syafi'i. 2005. *Tausyaikh 'Ala Fathul Qarib Al Mujib*. Cet. Ke I. Jeddah; Alharomain.
- A KhumediJa'far. 2015. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung; Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung.
- Al Hafiz Ibnu Hajar Al Asqalani. 1995. *Bulughul Naram Min Adilatil Ahkam*. Penerjemah Ahmad Sunarto, Cetakan Pertama. Jakarta; Pustaka Amani.
- Amin Farih. 2008. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang; Wali Songo Press.
- Amir Syarifudin. 2008. *Ushul Fiqih*. Jakarta; Kencana Media Prenada Group.
- Arikunto, Suharsimi, 1989. *Prosedur Pelaksanaan Penelitian Sosial*. Jakarta; Grafiti Pers.
- Ade-nophiette.blogspot.com*
- BPS. 2013. [www.beritasatu.com/33820](http://www.beritasatu.com/33820)
- BPS.2016.*bengkulu.https.go.id*
- BPS. 2018. <http://www.bps.go.id>
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an Terjemahan*. Semarang; PT. Tuba Putra.
- Departemen Agama R.I. 2010. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*; Bandung. Diponegoro.
- Djoko Susanto dkk. 1992. Ciri-Ciri Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Perjotaan dan Pedesaan: Kaitannya Dengan KIE Gizi, Pangan dan Kesehatan. *Jurnal PGM*.
- Habib, Mansyur. 2015. *Pendistribusian Beras Subsidi (Raskin) Di Desa Bumiharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dalam Perspektif Ekonomi Islam*.
- Hamka Haq Al-Syathibi. 2007. *Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*. Jakarta; Erlangga.
- Hendi Suhendi. 2014.
- <http://blogspot.com.2012>

<http://lantabor.info/fiqih>

<https://malhanisshalihin.wordpress.com/2015>.

<http://rezamulyani.blogspot.com>. 2015. *Makalah-hadis-hadis-ahkam-muamalah;hadis.html*.

<http://mahad-ib.blogspot.co>. 2013. *Mengambil-Dan-Menguasai-hak-orang-lain.html*

<https://pengusahamuslim.com>. 2018. *Hukum Mengambil dan Menguasai Hak Orang Lain Secara Zalim Bag.I*

<https://www.scribd.com>. *Kelompok Sasaran Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR)*.

Ingati Gowa. 2015. *Implementasi Program Raskin Untuk Membantu Perekonomian Masyarakat Miskin Di Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan*. Fisipol. Universitas Medan Area.

Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris. 2013. *Ringkasan Al-Umm*. Penerjemah Imron Rosadi, Amirudin dan Imam Awaludin. Jilid 2. Jakarta; Pustaka Azzam.

Jaser, Audah. 2013. *Al-maqasid*. Diterjemahkan Oleh Ali Abdelmon'im dalam Al Maqasid Untuk Pemula. Yogyakarta. Suka Press.

Kartono, Kartini. 1996. *Pengantar Riset Sosial*. Bandung; Mandar Maju

M. Ali Hasan. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Radja Grafindo Persada.

Masyarakat Miskin. Blogspot.com.

Manaf, Dewi Ratna Sari. 2000. *Pengaruh Subsidi Harga Pupuk Terhadap Pendapatan Petani. Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi*. Tesis Program Pasca Sarjana. IPB. Bogor.

Mardani. 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta; Rajawali Press.

Marchat, Dewi Wulandari. 2011. *Keefektivan Kebijakan Pemberian Subsidi KPR/BTN Serta Sarana dan Prasarana Permukiman Di Perumnas Pucang Gading Cabang Semarang*. Semarang. Universitas Negeri Semarang.

Misra Yetti. 2011. *Pendistribusian Beras Miskin (Raskin) Di Kelurahan Teluk Merbau Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Riau. Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim.

Moloeng, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta; Rajawali Pers

Muhammad Amin Suma. 2013. *Tafsir Ayat Ekonomi*. Jakarta; Paragonatama Jaya.

- Munawar. 2013. *Memahami Pengertian Subsidi dan Kebijakan Subsidi Oleh APBN*. Blogspot.com.diakses 23-10-2018.pkl.16.33.
- M. Quraish Shihab. 2002.*Tafsir Al-Misbah*. Vol. 2. Jakarta; Lentera Hati.
- Nasir, dkk. 2008. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Kabupaten Purworejo*. Jurnal Eksekutif Vol.5 No.4
- Nasroen Haroen. 2007. *Fiqih Muamalah*. Gaya Media Pratama.
- Nasroen Haroen. 2008. *Usul Fiqih*. Jakarta; Kencana Persada Media Group.
- Oceannaz. 2010. *Kemiskinan: Pengertian, Dimensi, Indikator dan Karakteristiknya*. <https://oceannaz.wordpress.com>
- Permen Koordinator Bidang Pembangunan manusia dan Kebudayaan RI No.1. 2016. *Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah*. Jakarta
- Rachmat Syafei. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung; CV. Pustaka Setia.
- Ruslan Abdul Ghobar Noor. 2013. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islami*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Sari, Erna Yunita. 2008. *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan Di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Provinsi Jawa tengah*. IPB. Bogor
- Satria Efendi. 2009. *Ushul Fiqih*. Jakarta; Kencana Persada Media Group.
- Sayyid Sabiq. 1997. *Fikih Sunnah Jilid 12*. Bandung; Al-ma'arif.
- Sayyid Sabiq. 1990. *Fikih Sunnah Jilid 12*. Bandung; Al-ma'arif.
- Shobirin. 2015. *Jual Beli Dalam Perdagangan Islam. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No.2.
- Susenas BPS.2013. [www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com). 2013
- Suyatno. 2011. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqih dan Uhlul Fiqih*. Yogyakarta; Ar-Ruzz Media.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Untuk Administrasi*. Bandung. Alfabeta
- Syamsudin Muhammad Ar-Ramli. 2004. *Nihayah Al-Muhtaj Juz III*. Beirut; Dar Al-Fikr.
- Usman, Husaini; Purnomo Setiady Akbar. 2003. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta; Bumi Aksara
- Wahab Az-Zuhaili. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillahtuhu Jilid V*. Penerjemah Abdul Hayyie Al-Katani. Jakarta. Gema Insani.



Wakid Yusuf. *Keadilan Diistribusi Dalam Islam*. Ade-nophiette.blogspot.com

Widi Satya Nugroho. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan.  
<https://widhisatyanugroho.blog.spot.com>.

[www.bulog.co.id](http://www.bulog.co.id)

------. *Shahih Bukhari I-IV Jiid II*. Penerjemah Zainudin Ahmidy, Fachrudin, dkk.  
Jakarta; Wijaya.